

**LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN
2018**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

DEWI KARTIKA
NPM: 1820020001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DEWI KARTIKA
NPM : 1820020001
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018**



Pengesahan Tesis

Medan, 17 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi
Kenotariatan

Dr. H. Adi Mansar SH., M.Hum

UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 17 TAHUN 2018**

DEWI KARTIKA
NPM : 1820020001

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyanggah Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, 17 Februari 2021”

Panitia Penguji

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.II., M.H.
Ketua | 1. |
| 2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.II., M.Hum.
Sekretaris | 2. |
| 3. Dr. II. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn.
Anggota | 3. |
| 4. Dr. BAHMID, S.II., M.Kn.
Anggota | 4. |
| 5. Dr. FERRY SUSANTO LIMBONG, S.H., Sp.N., M.Hum.
Anggota | 5. |

PERNYATAAN

LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Karya tulis saya. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim penguji.
4. Dalam karya tulis tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 Februari 2021

Penulis,



Dewi Kartika
1820020001

**LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 17 TAHUN 2018**

ABSTRAK

Dewi Kartika*

Legalitas pendaftaran CV setelah terbitnya Permenkumham No.17/2018, yang sebelumnya pendaftaran CV dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum kedudukan CV berada. Berdasarkan Pasal 23 KUHD, pendaftaran akta pendirian CV dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri dimana CV didirikan. Namun sejak diundangkannya Permenkumham No.17/2018, maka pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui SABU yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedudukan Permenkumham No.17/2018 dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia berada di bawah KUHD, sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui legalitas dan kepastian hukum surat keterangan terdaftar dan surat pencatatan pendaftaran serta surat keterangan pendaftaran perubahan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU, dan akibat hukum atas pendirian dan perubahan akta CV terhadap pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan metode pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara yang sistematis dan akurat, serta analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, kedudukan KUHD masih berkedudukan sebagai undang-undang, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011. Sehingga berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka yang berwenang untuk melakukan dan menerima pendaftaran akta pendirian dan akta perubahan CV adalah panitera pengadilan negeri dimana kedudukan CV berada. Kemudian akibat hukum pendirian dan perubahan CV bagi tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga yakni ditanggung oleh masing-masing sekutu, dimana sekutu pasif bertanggung jawab hingga ke harta pribadi sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditempatkannya saja, sepanjang sekutu pasif tidak turut aktif melakukan perbuatan kepengurusan di dalam persekutuan komanditer.

Kata Kunci: Legalitas, Pendaftaran, CV, KUHD, SABU.

**LEGALITY OF ESTABLISHMENT AND REGISTRATION
CHANGES TO THE COMMANDITARY COMPANY AFTER ISSUE
REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
NUMBER 17 OF 2018**

ABSTRACT

Dewi Kartika*

Legality of CV registration authority after the issuance of Permenkumham No.17/2018, previously CV registration was carried out at the District Court in accordance with the legal domicile where CV is located. Based on Article 23 of the KUHD, registration of the deed of establishment of CV is carried out at the secretariat of the district court where the CV is established. However, since the enactment of Permenkumham No.17/2018, the registration of CV's establishment deed has been carried out through SABU which is under the auspices of the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The position of Permenkumham No.17/2018 in the hierarchy of legislation in Indonesia is under the KUHD, so the purpose of this research is to find out the legality and legal certainty of registered certificates and registration registration letters as well as change registration certificates issued by the Directorate General of AHU, and its consequences. law on the establishment and amendment of CV deeds to third parties.

This study uses a type of normative research to find the truth based on the logic of legal science from the normative side, with the approach method used, among others, in the form of a statutory approach and a legal synchronization level approach. This research is descriptive in nature to identify and present information and data factually in a systematic and accurate manner, and analysis of the collected data is carried out qualitatively by analyzing information obtained from statutory regulations.

The results show that based on Article I of the Transitional Rules of the 1945 Constitution, the position of the KUHD is still at the position of law, this is confirmed in Article 7 Paragraph (1) of Law No.12 of 2011. So that based on the principle of *lex superior derogat legi inferior*, authorized to register and accept the deed of establishment and deed of change of CV is the clerk of the district court where CV is located. Then the legal consequence of the establishment and change of CV for the allies' responsibilities to third parties is borne by each partner, where the passive allies are responsible up to their personal assets while limited partners are only responsible for the capital they have placed, as long as the passive allies do not actively participate in doing so. management actions in limited partnership.

Keywords: Legality, Registration, CV, KUHD, SABU.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul; **“Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018”**. Salawat berangkai salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat, karena berkat bimbingan Beliau kita dapat keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, kemudian dari yang awalnya tidak mengetahui ilmu menjadi mengetahui ilmu, aamiin.

Kajian terhadap tesis ini tidak terlepas dari termotivasinya penulis melihat para pengusaha baik yang telah mendirikan persekutuan komanditer (CV) ataupun yang akan mendirikan CV merasa kebingungan dengan adanya perubahan dalam pendaftaran akta pendirian maupun perubahan akta pendirian CV dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, yang selama ini mereka hanya tahu ke Panitera Pengadilan Negeri di mana perusahaan tersebut didirikan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari salah, tidak terhindar dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Penulis menyadari bahwa pemikiran,

perumusan, dan pembahasan dalam tesis ini tidak terlepas dari dorongan, arahan dan bimbingan Tim Pembimbing yang terhormat; Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tim Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis di tengah-tengah aktifitas dan kesibukannya yang sangat padat. Tiada kata yang cukup untuk mewakili rasa terima kasih penulis atas jasa-jasa yang telah Tim Pembimbing berikan dengan tulus dan ikhlas. Hanya do'a yang dapat dipanjatkan semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga Penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn., Bapak Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., dan Bapak Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Tim Penguji/Pembahas, atas semua kearifan dalam memberikan arahan pemikiran, masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih ini juga disertai permohonan maaf Penulis apabila petunjuk, arahan, masukan, koreksi dan saran dari Tim Pembimbing, Tim Penguji/Pembahas tidak terekam dan tidak dapat diterjemahkan oleh Penulis dengan baik dan benar.

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, S.Sos., M.Ap., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta segenap jajaran Wakil Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Notaris Halimah, S.H., di Kota Binjai, Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., di Kabupaten Langkat, dan Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn., di Kota Medan, serta Notaris Ika Amalia Syahfitry Lubis, S.H., M.Kn., di Kota Binjai, yang telah banyak membantu memberikan penjelasan dan masukan dalam penyempurnaan penelitian tesis ini.
5. Para Dosen, yang selama ini telah membimbing, mendidik dan mengajar Penulis pada Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Para Pimpinan dan Karyawan Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama Penulis mengikuti pendidikan.
7. Rekan-rekan pada Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2018, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu-persatu, atas dorongan, motivasi, kerja sama, dukungan dan kekompakan yang telah dijalin selama ini.

Secara khusus dengan tulus ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yang Penulis muliakan Ayahanda Almarhum Zhuo A Khang alias Budiman dan Ibunda Manisem, yang banyak berkorban dan terus memberikan semangat, serta selalu memberikan nasehat dan doa agar tetap sabar dan tabah, dan mendoakan Penulis supaya menjadi anak yang berguna bagi sesama. Begitu juga terima kasih Penulis sampaikan kepada kakak, abang dan sekeluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada buah hati Penulis Naura Cinta Fianka, yang mengorbankan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan selama Penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada akhirnya Penulis berharap dan berdoa, semoga tesis ini bermanfaat bagi upaya pembaharuan dan pembangunan hukum perusahaan di Indonesia, khususnya pada pendirian CV di masa mendatang, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin.

Medan, Januari 2021

Penulis

Dewi Kartika
NPM. 1820020001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka teori.....	11
2. Kerangka konsep.....	21
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis penelitian.....	24
2. Pendekatan penelitian.....	27
3. Sifat penelitian	30
4. Sumber data	31
5. Alat pengumpul data	33
6. Analisis data.....	34

BAB II : LEGALITAS PENCATATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DARI PENGADILAN NEGERI KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	36
A. Pengertian dan Pengaturan Persekutuan Komanditer	36
B. Pendaftaran Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018	42
C. Pertimbangan Hukum Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer dan Perubahannya dari Pengadilan Negeri Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	47
D. Legalitas Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	52
 BAB III: KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG TELAH BERDIRI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018	68
A. Kedudukan Pendirian Persekutuan Komanditer Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018	68
B. Kedudukan Pendirian Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018	77
C. Akibat Hukum Perubahan Anggaran Dasar CV Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.....	86

BAB IV : TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP PIHAK KETIGA TERKAIT PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER SETELAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018	98
A. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer	98
B. Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018	110
C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.....	129
BAB V : Kesimpulan dan Saran.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persekutuan Komanditer (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan CV) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak didirikan masyarakat dan merupakan bentuk badan usaha yang populer selain perseroan terbatas. Sebelumnya, pendirian CV diatur dalam *Wet Boek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun di dalam KUHD tidak begitu terperinci mengatur tentang CV.

Dalam ketentuan Pasal 19 KUHD ditegaskan bahwa CV merupakan perseroan yang di dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memakai istilah persekutuan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pemberian pinjaman modal (*inbrensing*), dapat berbentuk selain uang, seperti benda atau yang lainnya.¹

Landasan pengaturan CV sama dengan Firma yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, khususnya CV pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Ketentuan CV diatur di antara peraturan yang mengatur tentang Firma, maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan Firma. Menurut Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

¹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Cimanggis – Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 41.

untuk mendirikan Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta Notaris, akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.²

Untuk mendirikan CV dibutuhkan minimal dua orang sebagai pendiri persekutuan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Para pendiri CV harus warga negara Indonesia dan kepemilikan CV seratus persen dimiliki oleh pengusaha lokal, yang artinya keikutsertaan warga negara asing tidak diperbolehkan.

Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta autentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia, yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan CV adalah menetapkan kerangka anggaran dasar persekutuan sebagai acuan untuk dibuatkan akta autentik sebagai akta pendirian oleh Notaris yang berwenang.³

Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai tata cara pendirian CV, tidak seperti badan usaha Firma, yang cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, sedangkan tata cara pendaftaran CV justru tidak ada diatur di dalam KUHD. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa CV dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan, yang artinya perjanjian tersebut cukup dilakukan diantara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV harus melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan

² Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Problematika Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis dan Perbankan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 47-48.

³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *op.cit.*, hlm. 45.

Notaris, dan setelah itu, akta pendirian CV tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Namun pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan yang lazim dipraktikkan.⁴

Pendaftaran pendirian CV tersebut bertujuan agar pendirian CV dapat teratur dan berjalan dengan baik, guna melindungi perusahaan-perusahaan yang dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*) dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Janes Sidabalok sebagaimana dikutip Rini Fitriani mengatakan pendaftaran ini juga sangat penting bagi suatu perusahaan (CV) yang menjalankan kegiatan bisnis, karena pendaftaran perusahaan (CV) merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.⁵ Dalam hal ini, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan (CV) tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa pendaftaran CV berdasarkan KUHD bertempat di pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan. Pasal 23 KUHD menegaskan bahwa para sekutu firma diwajibkan mendaftarkan akta pendirian perusahaan dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan persekutuan didirikan. Artinya, setelah perusahaan terbentuk maka para pemilik perusahaan wajib mendaftarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris di

⁴ “All About Perseroan Komanditer (CV)-Pengertian, Seluk Beluk, dan Cara Mendirikan”, www.kaskus.co.id/, diakses tanggal 27 Februari 2020.

⁵ Rini Fitriani. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 136-137.

kepaniteraan pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan.

Namun seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan bisnis, Pemerintah ingin menertibkan proses pendaftaran agar lebih memberikan kepastian hukum serta kemudahan kepada para pengusaha, khususnya bagi perusahaan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018). Menindaklanjuti PP No. 24/2018 tersebut Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian CV, diajukan oleh Pemohon kepada Menteri, atau para pendiri secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Permohonan pendaftaran pendirian CV tersebut berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 17/2018 harus dilakukan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV.

Permohonan melalui SABU merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ketentuan tersebut merupakan salah satu implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan juga untuk menyederhanakan regulasi

perizinan berusaha.

SABU juga memberikan dampak kepada CV, yang terlebih dahulu sudah didirikan sebelum disahkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Dampaknya yaitu seluruh CV yang telah didirikan sebelum peraturan itu ada harus melakukan penyesuaian atau melakukan pencatatan pendaftaran kembali legalitas badan usahanya melalui SABU. Apabila CV belum melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasarnya, terutama penyesuaian terhadap maksud dan tujuan dalam menjalankan kegiatan usaha CV, maka akan berdampak pada hubungan kerja sama antara CV dengan pihak penyelenggara pekerjaan baik dari pihak pemerintah atau pihak swasta, dan berdampak pada izin-izin usaha yang dijalankan CV, serta berdampak juga terhadap legalitas terdaftar badan usahanya pada asosiasi yang menaungi badan usaha tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri tersebut, yaitu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2019, wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri. Pencatatan Pendaftaran diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU dan pencatatan pendaftaran ini tidak dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).⁶

Kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran ataupun pendaftaran perubahan persekutuan komanditer adalah Notaris sebagai kuasa dari

⁶ "SABU-Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata", <https://irmadevita.com>, diakses tanggal 23 Februari 2020.

pemohon pendaftaran CV. Walaupun sebenarnya tidak ada pengaturan khusus tentang pendaftaran CV dalam KUHD, penjelasan dalam KUHD bahwa perseroan komanditer yang dalam Permenkumham No.17/2018 istilah yang dipakai yakni persekutuan bisa didirikan secara lisan, akan tetapi ketiadaan akta autentik tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Dibentuknya akta pendirian tidak menjadikan suatu badan usaha menjadi sah pendiriannya. Pendirian baru terjadi secara yuridis, ketika akta pendirian telah didaftarkan pada otoritas/instansi terkait, dan telah mendapatkan penetapan sahnya pendirian oleh pemerintah. Bukan hanya pendirian saja yang mesti didaftarkan, namun akta perubahan anggaran dasar badan usaha, hingga pembubaran badan usaha juga harus didaftarkan, dalam rangka tertib administrasi hukum.

Akan tetapi, seperti diuraikan di atas bahwa berdasarkan Pasal 23 KUHD, para sekutu yang mendirikan firma diwajibkan mendaftarkan akta pendirian perusahaan pada kepaniteraan pengadilan negeri daerah hukum tempat kedudukan persekutuan didirikan. Namun sejak keluarnya Permenkumham No. 17/2018 sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 jo Pasal 2 huruf a, bahwa permohonan pendaftaran akta pendirian CV diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABU.

Lalu yang menjadi pertanyaan dapatkah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham No. 17/2018) mengenyampingkan KUHD, yang sampai saat ini berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 KUHD masih tergolong undang-undang dan masih tetap berlaku. Sehingga bagaimana legalitas

pendaftaran akta pendirian CV tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kedudukan CV yang telah berdiri sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut, serta akibatnya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul: **“Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pencatatan pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana kedudukan persekutuan komanditer yang telah berdiri sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
3. Bagaimana tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga terkait pendirian dan perubahan persekutuan komanditer setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai legalitas pencatatan pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan persekutuan komanditer yang telah berdiri sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham No.17/2018.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga terkait pendirian dan perubahan persekutuan komanditer setelah berlakunya Permenkumham No.17/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun secara praktis kepada para praktisi hukum serta bagi para pelaku usaha CV, dan dalam hal ini kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat bagi dunia praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan.

2. Manfaat praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan di samping itu penelitian ini juga dapat memunculkan teori-teori baru ataupun dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Legalitas Pendaftaran Pendirian Dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018”, merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian dengan judul tersebut sepengetahuan penulis belum pernah ada yang menulis atau membuatnya. Jikalau pun ada, dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan ilmiah.

Meskipun ada peneliti-peneliti yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah pendirian akta persekutuan komanditer, namun secara substansi yang menjadi pokok rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini, beberapa tesis tersebut yakni sebagai berikut:

1. Daniel Duha, NIM: 137011088, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita negara menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
 - b. Bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang akta pendirian tidak diumumkan dalam berita negara.
 - c. Apa yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dalam praktek notaris sehari-hari.
2. Cut Raisha Yannaz, NIM: 157011146, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Perseroan Komanditer”, dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengurusan dan tanggung jawab para pesero dalam perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*).
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*) tanpa adanya Perseroan Komanditer.
3. Rifky Abdullah Alatas, NIM: P3600214054, Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, dengan judul “Kedudukan Hukum Perseroan Komanditer Yang Tidak Memiliki Pesero Komanditer (Pesero Diam)”, dengan rumusan masalah:

- a. Apakah Perseroan Komanditer (CV) yang tidak memiliki pesero komanditer (pesero diam) dapat disebut dengan Perseroan Komanditer?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab para pesero terhadap perseroan komanditer (CV) yang tidak memiliki pesero komanditer?
- c. Sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap anggaran dasar/akta perseroan komanditer (CV) yang dibuat tanpa memasukkan pesero komanditer?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia.⁷ Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.⁸

Kerangka teori adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Kerangka teoritis akan memberikan dasar konseptual bagi penelitian, dan kerangka teoritis adalah mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui apa arti

⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Ditama, 2005), hlm. 22.

⁸ Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2.

variabel dan apa saja jenis variabel yang ada.⁹

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, hal ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.¹⁰

Ada asumsi yang menyatakan bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹¹

⁹ “*Research Methods For Business (Edisi 4)*”, Salemba Empat, Jakarta, <https://mp5unpam.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Februari 2020.

¹⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 64-65.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 121.

Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan, yang artinya bahwa tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja, dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberikan serangkaian orientasi untuk menganalisis dan mengklasifikasikan fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.¹³

Dalam melakukan suatu penelitian hal pertama yang harus ditentukan ialah teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dan menentukan teori apa yang sesuai untuk dapat digunakan dalam menganalisa rumusan masalah. Sehubungan dengan permasalahan yang telah disusun, maka teori yang digunakan adalah *stufentheory* sebagai *grand theory*, teori kepastian hukum sebagai *middle range theory*, dan teori tanggung jawab sebagai *applied theory*.

¹² “Kerangka Teori”, www.antpoers.blogspot.com, diakses tanggal 23 Februari 2020.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 93.

a. *Stufentheory* (teori hierarki).

Sistem merupakan keseluruhan yang mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang berbentuk struktur. Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan pembenaran. Pembenaran bagaimana yang dapat ditemukan dalam teori yurisdudential untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum.¹⁴

Teori *stufenbau* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen bahwa norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkret (abstrak).¹⁵

Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹⁶

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *op.cit.*, hlm. 89.

¹⁵ “Teori Stufenbau”, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 41.

Teori jenjang hukum (*stufentheorie*) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen), dalam kaitannya dengan negara.¹⁷ Menurut Hans Nawiasky dalam teori jenjang hukum yang ia kembangkan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) norma hukum dari suatu negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, dimana norma yang di bawah berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*Grundnorm* pada teori Hans Kelsen). Selain berjenjang dan bertingkat, norma hukum menurut Hans Nawiasky juga berkelompok.¹⁸

Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky ini jika diproyeksikan ke norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut:¹⁹

- 1) Norma dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*) Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga seluruh perundangan di bawahnya harus merujuk ke norma dasar ini;
- 2) Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MRP RI dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-Undang;

¹⁷ “Teori Hirarki Hukum”, <https://ferrykoto.wordpress.com>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *op.cit.*, hlm. 44-45.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 71.

- 4) Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) Indonesia adalah secara hierarkis mulai Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Bupati/Walikota.

Kekuatan hukum dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hierarki tersebut berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Dalam perundangan hierarki tersebut, di Indonesia juga berlaku perundangan lainnya yang dibuat oleh lembaga tinggi negara maupun lembaga negara lainnya, yang keberadaannya diakui sesuai peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai kewenangan.

Berdasarkan konsep *stufentheory* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky atau dalam ilmu perundang-undangan disebut juga dengan teori hierarki, maka pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer secara nyata telah mengenyampingkan KUHD.

b. Teori kepastian hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.²⁰

²⁰ Witha Adinda Putri, "Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Tesis*, (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama karena adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui tentang perbuatan apa yang boleh untuk dilakukan atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari aturan atau wewenang yang dibuat oleh pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara/pemerintah terhadap individu sebagai subjek hukum.²¹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi maka hukum gagal untuk disebut sebagai hukum, dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum di dalamnya. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

²² “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2020.

putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²³

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.²⁴

Maka jika dikaitkan antara teori kepastian hukum dengan pendaftaran CV yang berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, bahwa pelaku usaha mendapatkan jaminan atau kepastian hukum atas usaha yang didirikan dengan memakai akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan usahanya tersebut telah terdaftar di SABU, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar atas nama suatu CV oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Teori tanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.²⁵

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan resiko. Demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan

²⁵ “Teori Tanggung Jawab”, <https://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

²⁷ *Idem.*, hlm. 49.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

(*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Yuoky Surinda bahwa konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁹

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁰

Apabila dikaitkan antara teori tanggung jawab dengan pendaftaran CV berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, yaitu *output* berupa surat

²⁹ “Beberapa Teori Hukum Tentang Tanggung Jawab”, <https://yuokysurinda.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

³⁰ *Ibid.*

keterangan yang dicetak oleh Notaris dari SABU yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dijadikan bukti oleh pelaku usaha kepada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab Notaris dalam penginputan data-data CV dalam SABU, dan diharuskan dalam penginputan data oleh Notaris tidak terdapat kesalahan, dan apabila terdapat kesalahan penginputan data CV maka yang bertanggung jawab adalah Notaris sebagai kuasa dari pihak pemohon data CV dalam SABU.

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, hal ini merupakan konstruksi konsep.³¹

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur secara langsung, supaya bisa diamati maka konsep harus dijabarkan dalam bentuk variabel-variabel. Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika dalam mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Tujuan dari kerangka konseptual ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci

³¹ Ediwarman, *op.cit.*, hlm. 66.

secara konkrit.³²

Penelitian ini disusun dengan beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian, dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, defenisi operasional tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Legalitas dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, perjanjian atau kontrak yang konsisten dengan hukum atau keadaan menjadi sah atau melanggar hukum dalam yurisdiksi tertentu. Persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 pelaksanaan pendaftarannya melalui SABU, yang *output*-nya berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU. Surat keterangan tersebut merupakan bentuk legalitas pendaftaran akta pendirian maupun perubahan CV.
- b. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diatur dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018, dan jenis badan usaha ini banyak dipilih oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.
- c. Pendaftaran persekutuan komanditer merupakan suatu cara agar suatu badan usaha memperoleh legalitas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui SABU dengan hasil *output* berupa

³² “Metode Penelitian: Kerangka Konseptual”, <https://renirespita.blogspot.com>, diakses tanggal 25 Februari 2020.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV. Pendaftaran tersebut sebagai bentuk legalitas usaha yang didirikan dan dijalankan oleh pelaku usaha.

- d. Perubahan Anggaran Dasar merupakan cara yang dilakukan oleh pengurus aktif (sekutu aktif) dari suatu CV untuk mengubah pasal per pasal yang dirasa diperlukan, yang terdapat di dalam anggaran dasar di dalam akta pendirian CV, dan perubahan anggaran dasar tersebut juga harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui SABU dengan hasil *output* berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas perubahan CV.
- e. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah peraturan yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tentang pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, yang bertujuan untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran perseroan komanditer/Firma/Persekutuan Perdata yang terkumpul melalui SABU.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³³

Spesifikasi penelitian atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi penelitian hukum ke dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁴ Soetandyo Wignjosobroto sebagaimana dikutip Bambang Sunggono membagi penelitian hukum ke dalam dua jenis juga, namun menggunakan istilah yang berbeda, yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal.³⁵ Sedangkan Abdulkadir Muhammad melihat dari fokus kajiannya membagi penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.³⁶

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

³⁴ *Idem.*, hlm. 14.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan keempat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 43.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁷

Ronny Hanitijo Soemitro menggunakan istilah penelitian yuridis normatif, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Selanjutnya ia mengatakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), merupakan penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.³⁸ Arief Sidharta mengatakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*). Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya ilmu hukum positif.³⁹ Johnny Ibrahim menyebut penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁰

Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah:⁴¹

Penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (seperti

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 13-14, 23.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan kedua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 57.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴²

Sedangkan I Made Pasek Diantha mengatakan penelitian hukum normatif merupakan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis dikarenakan penelitian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Oleh karenanya peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena yang dianalisis adalah data sekunder yang terkait dengan legalitas pendaftaran pendirian dan perubahan CV pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Dengan demikian, karena penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder, maka dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11-12.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁴ Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁵

Pendekatan (*approach*) dalam penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal),⁴⁶ menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terdiri dari; pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan taraf sinkronisasi hukum, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan sejarah hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto terdiri dari; pendekatan inventarisasi hukum positif, pendekatan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan pendekatan hukum *in concreto*.

Menurut Johnny Ibrahim dalam penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan, yaitu; pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis/pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁷

⁴⁴ *Idem.*, hlm. 156.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁴⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 118.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 300. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Johnny Ibrahim mengatakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴⁸ Untuk itu menurut Haryono dalam pendekatan perundang-undangan ini si peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Sehingga dengan pendekatan perundang-undangan ini peneliti akan melakukan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu legalitas pendaftaran pendirian dan perubahan CV pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) yang ada sinkron (serasi) satu sama lainnya.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah melalui dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan

⁴⁸ *Idem.*, hlm. 302.

⁴⁹ *Ibid.*

perundang-undangan tersebut ditelaah secara vertikal, maka sebagai langkah awal dapat dilihat (diambil) dari beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵⁰

- a. Asas undang-undang tidak dapat berlaku surut;
- b. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah);
- c. Asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama);
- d. Asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan/mengalahkan undang-undang yang berlaku terdahulu);
- e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Asas undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan/atau pelestarian.

Selain asas-asas di atas, maka untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut tidak saling bertentangan satu dengan yang lain atau tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapat dilihat ketentuan Pasal 7-9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan begitu akan terlihat pengalihan pendaftaran akta pendirian CV dari Panitera Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan aturan atau tidak.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 256-257. Lihat juga Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 128-129.

3. Sifat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, bila dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu; penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵¹ Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁵²

Surakhmad mengatakan sifat penelitian deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Sedangkan Marzuki mengatakan metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan kajian hukum yang diteliti. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut agar peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 9-10.

⁵² Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 38.

⁵³ Wiranto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Transito, 1978), hlm. 132.

mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis aturan undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat, baik dari segi peraturan maupun dari segi pelaksanaannya, mengenai penerapan pendaftaran pendirian dan perubahan CV pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer (*field research*) adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat,⁵⁵ yang dilakukan di Kantor Notaris yang berada di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat, dengan mengambil sampel beberapa orang Notaris sebagai informan, seperti:

- a. Notaris Halimah, S.H., (Notaris di Kota Binjai);
- b. Notaris Ega Kumala, S.H., M.Kn., (Notaris di Kabupaten Langkat);
- c. Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn., (Notaris di Kota Medan).

Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui perpustakaan (*library research*)⁵⁶ dengan jalan membaca, mengkaji serta

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 12.

⁵⁶ Bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatannya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (yang dinamakan juga bahan penunjang). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 33. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar perundang-undangan, bahan hukum yang dimodifikasikan, misalnya bahan hukum adat, yuridis, traktat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tertier yaitu bahan-

mempelajari buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang dimaksudkan meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas: buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, hasil-hasil seminar atau diskusi, karya tulis ilmiah, pendapat para sarjana, artikel dari internet dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang berisi tentang konsep-konsep dan penjelasan-penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, wikipedia, *website*, majalah, koran.

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang didukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder melalui kepastakaan (*library research*). Data kepastakaan dikumpulkan melalui studi literatur, dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pendaftaran, pendirian dan perubahan CV melalui SABU pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dengan cara membaca, mengidentifikasi dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara menyalin atau memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* melalui:⁵⁷

- a. Wawancara: dilakukan guna mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan narasumber.⁵⁸ Wawancara yang dilakukan oleh penulis agar memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni wawancara dilakukan kepada Notaris yang merupakan pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan pembuatan akta autentik pendirian maupun perubahan anggaran dasar CV, serta pihak yang dapat melakukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan pencatatan pendaftaran dan pendaftaran perubahan CV kepada Direktorat Jenderal

⁵⁷ Lihat Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 177.

⁵⁸ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 178.

Administrasi Hukum Umum di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Pencatatan dan identifikasi: teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pencatatan pendaftaran, pendaftaran pendirian dan pendaftaran perubahan CV melalui SABU pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, sehingga akan terlihat apakah pendaftaran akta pendirian CV dari Panitera Pengadilan Negeri ke Kementrian Hukum dan HAM sesuai atau tidak dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.⁵⁹ Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁶⁰ Analisis kualitatif lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek legalitas pencatatan pendaftaran, pendaftaran pendirian dan pendaftaran perubahan CV melalui SABU pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

⁵⁹ Farouk Muhammad dan H. Djaali, *op.cit.*, hlm. 93.

⁶⁰ H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 19.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses untuk memperoleh data tentang legalitas pencatatan pendaftaran, pendaftaran pendirian dan pendaftaran perubahan CV melalui SABU pasca terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.⁶¹

⁶¹ Lihat Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 195-196.

BAB II

LEGALITAS PENCATATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DARI PENGADILAN NEGERI KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Pengaturan Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau *Partnership with sleeping Partners*, yang dikenal oleh masyarakat luas dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Pada prinsipnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana:

1. Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).⁶²
2. Widjaya mengatakan:⁶³

Commanditaire vennootschap atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya

⁶² M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 188.

⁶³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 51.

atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*).

Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.⁶⁴

3. Purwosutjipto mengatakan:⁶⁵

Pada dasarnya CV adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

4. Ridwan Khairandy mengatakan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.⁶⁶

5. Jamal Wiwoho mendefinisikan CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.⁶⁷

⁶⁴ *Idem.*, hlm. 52.

⁶⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 73. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1991), hlm. 62. Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 27.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), hlm. 45.

6. J.C.T. Simorangkir, dkk., mengatakan CV adalah perseroan diantara 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.⁶⁸

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah CV dikenal dengan *limited partnership* atau perseroan komanditer yang dalam Permenkumham No.17/2018 memakai istilah persekutuan, yaitu suatu persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih sekutu, namun tidak semuanya mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga.⁶⁹ Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *limited partnership* adalah:⁷⁰

A partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership's debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners). The chief purpose of a limited partnership is to enable persons to invest their money in a business without taking an active part in managing the business, and without risking more than the sum originally contributed, while securing the cooperation of others who have ability and integrity but insufficient money.

Secara bebas dapat dikatakan CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang (disebut mitra umum), dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan

⁶⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 28.

⁶⁹ Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, (Jakarta: ELIPS, 2000), hlm. 104.

⁷⁰ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (America: Thomson Reuters, 2009), hlm. 1013 jo 1230.

merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (disebut kemitraan terbatas).

Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah untuk memungkinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tanpa mengambil bagian secara aktif dalam mengelola bisnis dan tanpa risiko lebih dari jumlah awal kontribusi sementara sambil mengamankan kerja sama lain yang memiliki kemampuan dan integritas tapi memiliki dana yang tidak cukup.

Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD.⁷¹

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mendefinisikan “Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha terus menerus”.

Berdasarkan pengertian Pasal 19 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya

⁷¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cetakan Ketiga Puluh Tiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 5.

menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan. Dapat juga dikatakan persekutuan komanditer adalah persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang tidak ada pada persekutuan firma.

Menurut Purwosutjipto, pada istilah “pelepas uang”, uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan itu jatuh pailit.⁷²

M. Natzir Said mengatakan *geldschieter* memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (*schuldeiser*). Padahal sekutu komanditer bukanlah meminjamkan uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuidasi serta memikul kerugian menurut jumlah *inbreng* (saham) yang dimasukkan. Bila hal itu dimaksudkan sebagai kreditor penagih (*schuldeiser*), maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas persekutuan, sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidak dapat dilakukan penagihan selama persekutuan berlangsung.⁷³

Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para

⁷² Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 72.

⁷³ M. Natzir Said, *op.cit.*, hlm. 175.

sekutu komplementer. Sekutu komplementer bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Sehingga dengan demikian maka sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus untuk secara penuh memasukan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurus atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan CV memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pendiri persekutuan terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif:
 - a. Sekutu aktif adalah sekutu pengurus dengan jabatan sebagai direktur yaitu orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha persekutuan termasuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul kepada pihak ketiga termasuk dengan harta pribadinya.
 - b. Sekutu pasif adalah sekutu komanditer yaitu orang yang bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.

⁷⁴ *Idem.*, hlm. 74.

2. CV adalah badan usaha dan bukan badan hukum seperti PT.
3. Akta pendirian dan perubahannya tidak mendapatkan pengesahan dari menteri.
4. Sangat mungkin adanya kesamaan nama perusahaan dengan perusahaan lainnya.
5. Risiko usaha dengan pihak ketiga sepenuhnya ditanggung oleh sekutu aktif.
6. Sekutu aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas.
7. Para pendiri persekutuan adalah warga negara Indonesia.
8. Seratus persen (100 %) dimiliki oleh warga negara Indonesia.
9. Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan dalam akta pendirian atau perubahannya.
10. Status modalnya adalah swasta nasional/perorangan.
11. Umumnya digunakan usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan kegiatan usaha.
12. Cakupan bidang usaha terbatas, karena bidang usaha tertentu hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk PT.
13. Umumnya para pendiri adalah keluarga atau teman dekat/sejawat.

B. Pendaftaran Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Agar terwujud kehidupan yang layak dan sejahtera, maka masyarakat dapat menjalankan usaha dalam bentuk usaha mikro, kecil atau menengah, seperti dengan mendirikan badan usaha tidak berbadan hukum, baik dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, maupun CV.

Menurut Ridwan Khairandy sebagaimana dikutip oleh Ramlan bahwa sesuatu kegiatan bisnis dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁵

1. Bentuk usaha baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan laba.

Menurut Abdul R. Sulaiman, dkk., sebagaimana dikutip oleh Ramlan menyatakan bahwa perusahaan dapat dikatakan dalam arti kata hukum apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁶

1. Badan usaha. Bentuk hukumnya menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk badan hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha;
2. Kegiatan dalam bidang ekonomi. Undang-undang tidak melarang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum;
3. Terus-menerus. Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha;
4. Terang-terangan. Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha;
5. Keuntungan dan/atau laba. Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan

⁷⁵ Ramlan, *Hukum Dagang; Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 67.

⁷⁶ *Ibid.*

undang-undang.

6. Pembukuan. Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Setelah pendirian perusahaan maka diperlukan juga dilakukan pendaftaran perusahaan, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi perusahaan-perusahaan yang dijalankan secara jujur dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Pendaftaran perusahaan juga merupakan jati diri untuk melegalkan atau mengesahkan kegiatan usaha suatu perusahaan sehingga dapat diakui oleh masyarakat.

Pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer berdasarkan *Wetboek van Koophandel* atau KUHD bertempat di Pengadilan Negeri dimana perusahaan didirikan, dan pendaftaran tersebut terdiri dari 2 (dua) tahap, *tahap yang pertama* berdasarkan Pasal 23 KUHD bahwa para pesero firma diwajibkan mendaftarkan akta pendirian perusahaan dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepaniteraan *Raad van Justitie* daerah hukum tempat kedudukan perseroan didirikan. *Tahap yang kedua* berdasarkan Pasal 38 KUHD bahwa para pesero diwajibkan untuk mendaftarkan kembali akta tersebut dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada Kepaniteraan *Raad van Justitie* di tempat daerah hukum kedudukan perseroan didirikan, dan selanjutnya mengumumkan dalam surat kabar resmi.⁷⁷

Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1982 menjelaskan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari

⁷⁷ Ramlan, Eka NAM Sihombing, Fajriawati, Muhammad Iqbal, "Registration Legality of Deed of Establishment Through System Administration of Enterprise (The Analysis of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018)", *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Pjaee, 17 (4), 2020, hlm. 526-527.

suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta kepentingan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka kewajiban daftar tahap yang kedua seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 KUHD tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana perusahaan didirikan. Pendaftaran perusahaan dilakukan di kantor pendaftaran perusahaan (bidang perdagangan), sedangkan pendaftaran akta pendirian perusahaan masih tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum perseroan komanditer berada. Namun UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 Bagian Kesembilan, BAB VI tentang Kemudahan Berusaha.

Adapun pendaftaran CV berdasarkan KUHD telah diganti berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan perizinannya diatur berdasarkan PP 24 Tahun 2018 yang mengatur ketentuan mengenai:⁷⁸

1. Jenis perizinan, pemohon perizinan, dan penerbit perizinan;
2. Mekanisme pelaksanaan perizinan, pengaturan kembali fungsi K/L/P;
3. Reformasi perizinan; menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan;

⁷⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Semarang 25 Juli 2018, hlm. 9.

4. OSS; kelembagaan, sistem, dan pendanaan;
5. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan melalui OSS;
6. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan melalui OSS;
7. Pengenaan sanksi.

Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha antara lain:

1. Pelaku usaha perorangan;
2. Pelaku usaha non-perorangan:
 - a. Perseroan terbatas;
 - b. Perusahaan umum;
 - c. Perusahaan umum daerah;
 - d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. Badan layanan umum;
 - f. Lembaga penyiaran;
 - g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. Koperasi;
 - i. Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
 - j. Persekutuan Firma (*Vennootschap Onder Firma*);
 - k. Persekutuan perdata.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi dalam permohonan perizinan melalui sistem OSS meliputi:

1. Akta pendirian CV yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris;
2. Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen AHU;

3. Surat Keterangan Domisili CV dari kelurahan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak CV;
5. Kartu Tanda Penduduk para persero.

Prinsip PP Nomor 24 Tahun 2018 yakni terbuka untuk umum, artinya pelaku usaha dapat melakukan permohonan pendaftaran perizinan secara mandiri melalui sistem OSS. Kemudian lembaga OSS akan menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen, pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional. Setelah itu pelaku usaha diwajibkan melakukan pembayaran biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan kemudian lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

C. Pertimbangan Hukum Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer dan Perubahannya dari Pengadilan Negeri Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia menerapkan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik karena seiring berkembangnya teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan *Fourth Industrial Revolution* (4IR), yang ditandai dengan munculnya terobosan teknologi pada sejumlah bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi digital. Ini merupakan

cara canggih untuk mengatakan ekonomi yang dibangun pada teknologi yang berbasis internet dan digital. Agar berhasil, maka perusahaan perlu beralih dari model transaksional (yang hanya berfokus pada penjualan produk) ke model hubungan. Model hubungan dibangun di sektor layanan penjualan dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan.⁷⁹

Salah satu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2018, dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Dalam ketentuan permohonan izin dipersyaratkan bahwa pemohon yang berbentuk badan usaha yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa badan usaha dimaksud telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS) (PP Nomor 24 Tahun 2018) menyebutkan bahwa pendaftaran badan usaha merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha. Maka pelaku usaha yang hendak mendirikan persekutuan komanditer di Indonesia, pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan izin berusaha.

⁷⁹ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, (Yogyakarta: Genesis, 2019), hlm. 143.

Badan usaha seperti persekutuan komanditer yang awal pendaftarannya tidak pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, namun pengaturan pendaftarannya harus dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum persekutuan komanditer yang didirikan. Namun setelah pemberlakuan PP Nomor 24 Tahun 2018, maka pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer dipaksa untuk dilakukan melalui SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, jelas bahwa penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangat erat hubungannya dengan target EoDB di Indonesia. Meskipun PP 24 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang permasalahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya juga meliputi pengaturan tentang kewajiban pendaftaran CV.

Pasal 15 PP 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- (1) Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf i merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), perubahan anggaran dasar persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) serta pembubaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menurut Pasal 1 angka 7 PP 24 Tahun 2018 bahwa: “pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS”. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan PP 24 Tahun 2018 tentang OSS, maka dibentuk dan

diundangkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer di Indonesia.

Kebijakan demikian dalam rangka untuk memberikan kepastian legalitas usaha bagi pihak ketiga atau rekan bisnis yang hendak melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha, untuk mengetahui validitas atau keabsahan suatu badan usaha rekanan bisnisnya apakah legalitas usahanya legal atau ilegal. Semua hal tersebut telah terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut dapat diakses oleh publik yang membutuhkan keterbukaan informasi perihal validitas perizinan.

Walaupun sedemikian peraturan sudah diterapkan ataupun dijalankan, namun berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada kantor Notaris Halimah, Notaris yang berkedudukan di Kota Binjai, bahwa selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan bulan September tahun 2018, beliau sudah membuat akta pendirian CV sebanyak 505 (lima ratus lima) akta. Namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mulai berlaku yang telah terdaftar dalam daftar transaksi Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa yang telah melakukan pencatatan pendaftaran CV berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) badan usaha.

Pendirian CV sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 relatif lebih mudah dan sederhana. Karena hanya dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum persekutuan tersebut berkedudukan, maka CV sudah dapat

dijalankan.

Ketiadaan peraturan khusus yang mengatur tentang CV, maka dengan terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, membuat kebingungan terhadap pelaku usaha dan tentu juga Notaris, yang dalam hal ini sebagai pihak yang berperan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan detail CV pada format isian pendaftaran ataupun format isian perubahan CV pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia melalui SABU. Padahal pemerintah menerbitkan peraturan tersebut untuk membantu pelaku usaha dalam penyederhanaan izin serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Terjadi tumpang tindih peraturan tentang pendaftaran CV, berdasarkan Pasal 23 KUHD pendaftaran akta pendirian CV dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan (*Raad Van Justitie*) sesuai dengan domisili hukum CV berada, sedangkan berdasarkan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), maka KUHD dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berkedudukan sebagai undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Sehingga dalam hal ini Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh I Kadek Setiawan, mengatakan bahwa: “pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-

asas peraturan perundang-undangan, diantaranya asas *lex superiori derogat legi inferiori*, dimana undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula”.⁸⁰

D. Legalitas Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KUHD dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan kedudukannya disetarakan dengan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan daerah Provinsi; dan
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka KUHD mempunyai kedudukan sebagai undang-undang dan memiliki kedudukan lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. KUHD walaupun produk warisan Belanda, dan kedudukannya dipersamakan dengan

⁸⁰ I Kadek Setiawan, “Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 340.

undang-undang, maka tidak boleh dalam aturannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Adapun kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung (MA);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Komisi Yudisial (KY);
8. Bank Indonesia (BI);
9. Menteri;
10. Badan;
11. Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang;
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
13. Gubernur;
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Bupati/Walikota;

16. Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebut bahwa Peraturan Menteri dibentuk dengan Perintah Undang-Undang. Maka dengan kalimat lain dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang.⁸¹

Penjelasan terkait maksud dari Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan”.

Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa:

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan yang mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:⁸²

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal 2 (dua) macam peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan

⁸¹ Ketut Caturyani Maharni Partyani, “Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)*”, *Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1, Maret 2019, hlm. 74.

⁸² “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:⁸³

1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
2. Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Bilal Dewansyah, menegaskan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan sebagai penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.⁸⁴

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁵ A. Hamid S. Attamimi mengatakan sebagai berikut:⁸⁶

“Mengingat kedudukan Menteri menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan Pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, maka segala kewenangan Menteri semestinya berasal dari kewenangan Presiden, sehingga kewenangan Menteri dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan juga semestinya berasal dari kewenangan Presiden. Dengan demikian beberapa hal dapat dibulatkan sebagai berikut: a) Kewenangan Menteri dalam mengeluarkan Keputusan Menteri adalah selalu bersifat derivatif dari kewenangan Presiden; b) Undang-undang seyogyanya tidak akan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri kecuali apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden; c) Selanjutnya Peraturan Pemerintah tidak akan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 79.

ketentuan-ketentuannya kepada Keputusan Menteri kecuali apabila tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian maka Keputusan Menteri pada dasarnya merupakan peraturan “ke dalam” kecuali ditugaskan untuk memperinci lebih lanjut suatu ketentuan Keputusan Presiden”.

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, termasuk mengenai Peraturan Menteri, Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.⁸⁷

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah yang lainnya. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden, yang artinya, bahwa apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Maka Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan yang demikian.⁸⁸

Apabila dilihat dalam perspektif ilmu perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

bersifat hierarkis, dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at sebagaimana dikutip oleh Bilal Dewansyah.⁸⁹

Apabila dikaitkan dengan konsep *Stufen Theorie* yang diperkenalkan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, bahwa dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan teori hierarki, maka menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at sebagaimana dikutip Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata bahwa “sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga”.⁹⁰ Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial.

Farida Indrati mengatakan bahwa norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma *inferior*. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.⁹¹

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 80.

⁹¹ *Ibid.*

Asas-asas yang menjadi dasar suatu peraturan antara lain, yaitu:⁹²

1. *Lex Superior Derogat legi Inferiori*

Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus di kesampingkan, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

2. *Lex Specialis Derogat legi Generalis*

Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan yang sama dengan ketentuan *lex generalis*.

3. *Lex Posterior Derogat legi Priori*

Asas ini menerangkan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lebih lama dimana undang-undang yang berlaku

⁹² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 58-59.

kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh mana hal tersebut mengatur objek yang sama. Asas ini menganut prinsip antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lebih lama.
- b. Aturan hukum yang baru dan lama mengatur substansi yang sama. Asas ini bermaksud untuk mencegah dualisme peraturan hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.

Apabila terjadi konflik di antara 2 (dua) peraturan yang mengatur hal sama, maka asas-asas itu akan muncul dan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara undang-undang itu harus dipakai sebagai acuan. Hal itu yang menyebabkan bahwa asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum melahirkan norma hukum, dan norma hukum melahirkan aturan hukum.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa:⁹³

“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm the lower one-is determined by another- the higher-the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.

⁹³ Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal, “Legal Consequences Embedded on the Charity Institution Due to Uncompleted Synchronization Based on Constitution Number 28 Year 2014”, *International Jurnal of Science and Research (IJSR)*, Vol. 7, Issue 2,2018, hlm. 62.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tersebut dapat diartikan bahwa norma yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grandnorm*), yang bentuknya tidak konkrit (abstrak), dan dalam konsep norma hukum abstrak tersebut di Indonesia adalah Pancasila.

Untuk memecahkan konflik norma tersebut maka perlu mengacu pada teori perjenjangan norma (*Stufen Theory*) dari Hans Kelsen tersebut. Hans Kelsen menjelaskan juga bahwa norma-norma (termasuk norma-norma hukum) tersebut bentuknya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.⁹⁴ Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu *grundnorm* (norma dasar).⁹⁵ Segala norma yang ujung-ujungnya bertumpu pada *grundnorm* yang sama, maka akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bertentangan dengan KUHD. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, telah terlihat bahwa kedudukan KUHD yang dipersamakan dengan undang-undang, secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kedudukan

⁹⁴ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 41.

⁹⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 47.

⁹⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 158.

Peraturan Menteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) jo Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “Kekuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan juga teknis penyusunan undang-undang serta asas-asas dan tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Menurut A. Hamid Attamimi bahwa pembentukan hukum terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar teknik menyusun secara sistematis bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Pembentuk hukum yang baik, harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Lebih lanjut A. Hamid Attamimi sebagaimana dikutip Maria Farida Indriati, mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia patut untuk memiliki:⁹⁷

1. Cita hukum Indonesia;
2. Asas negara berdasar asas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
3. Asas-asas lainnya. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut cenderung dibagi oleh A. Hamid Attamimi menjadi asas-asas formal dan asas-asas materil.
 - a. Asas-asas formal, dengan perincian sebagai berikut:

⁹⁷ Maria Farida Indriati, *op.cit.*, hlm.27-28.

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) Asas materi muatan yang tepat;
- 5) Asas dapat dilaksanakan; dan
- 6) Asas dapat dikenalnya.

b. Asas-asas material, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Penjelasan dalam Pasal 5 huruf c UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut maka unsur-unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi supaya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan berguna bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan undang-undang perlu juga diperhatikan dasar hukum pembentukan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menjadi landasannya. Artinya bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 harus ditaati.

Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan setiap peraturan perundang-undangan harus ada landasan hukumnya yang mendasari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan oleh Maria Farida Indrati S, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horizontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah dan

peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertical atau hierarki).⁹⁸

Peraturan perundang-undangan setelah diundangkan menjadi hukum normatif (hukum positif). Undang-undang sebagai hukum normatif harus ditaati oleh masyarakat. Jadi, hukum harus ditaati oleh sejumlah perusahaan-perusahaan yang nyata dan orang yang nyata. Isinya seharusnya dapat diprediksi dan dianggap suatu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum dan teori hukum cenderung bersifat konservatif. Oleh karena itu, dalam pembentukan rancangan undang-undang persekutuan, dan khususnya persekutuan komanditer diperlukan adanya teori (naskah akademis).⁹⁹

Menurut Ni'matul Huda sebagaimana dikutip oleh Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata menyatakan bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).¹⁰⁰ Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan mengikat sebagai sebuah peraturan, sehingga yang tetap berlaku di lapangan adalah KUHD. Sehingga saat ini yang memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer ada pada kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili

⁹⁸ Maria Farida Indrati S, Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam *Proceeding* Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional: Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: *The Habibie Centre* dan *Hanns Seidel Foundation*, Jakarta, 2007, hlm.61.

⁹⁹ *Idem.*, hlm. 30-31.

¹⁰⁰ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *loc.cit.*

hukum persekutuan komanditer, kecuali apabila peraturan mengenai pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer diperintahkan oleh undang-undang yang setingkat dengan KUHD, jika demikian halnya maka yang berlaku adalah asas “*lex post teriori derogat legi priori*”, yang artinya bahwa: “Peraturan perundang-undangan yang baru telah mengenyampingkan ataupun menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang telah mengatur materi hukum yang sama”. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara peraturan undang-undang yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru.

Terdapat permasalahan konflik norma dalam pengaturan pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer, sebagaimana telah dijelaskan diantara pengaturan dalam Pasal 23 KUHD dengan pengaturan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Hal tersebut dapat merujuk pada asas hukum. Asas hukum bukan merupakan norma hukum konkrit, tetapi keberadaan asas hukum sangat penting keberadaannya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum.

Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai pemandu dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu aturan hukum baru. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya.¹⁰¹

¹⁰¹ Jazim Hamidi, *Meneropong Legislasi di Daerah*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2008), hlm. 15.

Pengaturan hukum terhadap legalitas pendaftaran akta pendirian CV terdapat tumpang tindih pengaturan. Hal demikian mengingat bahwa ketentuan pendaftaran akta pendirian CV yang diatur dalam KUHD sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengan diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Notaris selaku kuasa dari pemohon dituntut untuk menerapkan dan melakukan pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Faktanya di lapangan sebagaimana yang diamati Penulis, bahwa ada sebagian Pengadilan Negeri yang masih menerima Pelepasan terhadap akta pendirian CV yang telah didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Namun terdapat juga Pengadilan Negeri yang tidak menerima hal yang demikian lagi. Sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan tidak hanya pada Pelaku Usaha namun juga kebingungan yang dihadapi oleh Notaris. Dikarenakan akta pendirian persekutuan komanditer yang sudah didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, namun belum dilakukan pelepasan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut, mengakibatkan CV tidak bisa dilakukan pencatatan pendaftaran secara online melalui SABU, karena bukti pelepasan dari Pengadilan Negeri menjadi salah satu syarat CV dapat melakukan pencatatan pendaftaran dan juga merupakan syarat untuk dapat dicetak Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online melalui SABU apabila hal ini terjadi, maka CV diwajibkan membuat akta

pendirian baru dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan nama secara online melalui SABU.

Tumpang tindih peraturan mengenai pendaftaran akta pendirian CV yang demikian sangat merugikan pelaku usaha, karena jika CV tidak dan atau belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendiriannya, maka CV tidak bisa melakukan penyesuaian kegiatan usaha mengenai maksud dan tujuan CV dibentuk yang sesuai KBLI.

Menurut Penulis secara langsung juga bahwa apabila pendaftaran akta pendirian CV tidak didaftarkan melalui SABU, maka pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam bentuk CV tidak bisa melakukan penyesuaian izin-izin perusahaannya, dan CV juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga hal yang demikian menyebabkan CV tidak mempunyai identitas dan juga tidak mempunyai legalitas publik.

BAB III

KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG TELAH BERDIRI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018

A. Kedudukan Pendirian Persekutuan Komanditer Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Persekutuan komanditer tidak diatur khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan *maatschap* dalam KUH Perdata dan Persekutuan Firma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, 20, 21, 30 Ayat (2) dan Pasal 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan *maatschap* diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas.

Kedudukan hukum CV baik dalam keadaan statis (internal) maupun dalam keadaan bergerak (eksternal), tunduk sepenuhnya pada KUH Perdata dan KUHD. Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan bahwa semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) KUHD, demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan Bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (eksternal) dengan pihak ketiga.¹⁰²

Ketentuan pengaturan tentang pendirian CV diatur di antara peraturan yang mengatur tentang Firma. Dalam Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 KUH Perdata

¹⁰² Ramlan, *op.cit.*, hlm. 21.

menjelaskan bahwa untuk mendirikan Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris, karena akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.

Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa “tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik, tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Terhadap perjanjian persekutuan yang bersifat *obligatoir* atas dasar kontraktual (*de contractuele basis*), sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berakibat hukum sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika berdasarkan penjelasan isi dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya akta pendirian CV maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak ketiga. Dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang, sehingga para pihak yang bersangkutan dapat membuatnya dengan bentuk perjanjian persekutuan menurut keinginan masing-masing pihak sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun dengan surat dalam bentuk di bawah tangan, dan tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dalam pendaftaran Pendirian CV. Namun untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap akta pendirian CV, sebaiknya akta pendirian CV dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Faktanya kebiasaan yang terjadi di Indonesia, pelaku usaha yang hendak mendirikan CV harus berdasarkan dengan akta autentik sebagai perwujudan CV tersebut, dan harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum CV yang didirikan, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta autentik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD.

Terkait pendaftaran dan pengumuman pendirian CV, apabila hal tersebut belum dilakukan atau belum terjadi, maka kedudukan CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHD yakni “selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan akhirnya seolah-olah tidak ada seorang pesero yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua sekutu memiliki kedudukan yang sama dan diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV.

Dalam kehidupan masyarakat yang berkembang saat ini, diperlukan adanya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata adalah Notaris. Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia, maka pembuatan akta pendirian CV harus memiliki

kepastian hukum terhadap identitas badan usaha yang didirikan.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjelaskan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum Notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat diartikan bahwa apa yang tercantum di dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak lawan yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.¹⁰⁴

Berkaitan dengan niat baik dari para pihak dalam melakukan bisnis, dan pilihan terhadap CV sebagai entitas bisnis yang terbaik bagi mereka disesuaikan dengan kapasitasnya, maka agar usaha tersebut memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga, maka pendirian CV hendaknya memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktik, yaitu sebagai

¹⁰³ Ayu Ratnawati, “Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 155.

¹⁰⁴ Ida Ayu Putru, et.al., “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, 2016, hlm. 27. Lihat juga Witha Adinda Putri, *op.cit.*, hlm. 5.

berikut.¹⁰⁵

1. CV didirikan minimal oleh dua orang, sebagaimana dalam struktur CV yang akan dibuat, dalam CV terdapat sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer). Ketentuan tentang sekutu dalam akta CV sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 KUHD;
2. Akta CV dibuat di hadapan Notaris dalam wilayah kedudukan CV yang akan didirikan. Hal ini dibuktikan dengan kantor atau lokasi usaha dari CV dimaksud;
3. Akta pendirian CV harus menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 UUJN; “Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”;
4. Para pihak saat mendatangi kantor Notaris telah mempersiapkan hal-hal untuk kelengkapan berkas, yakni sebagai berikut:
 - a. Nama yang akan digunakan CV tersebut;
 - b. Tempat kedudukan CV;
 - c. Siapa yang akan bertindak sebagai sekutu aktif (komplementer) dan siapa yang akan bertindak sebagai sekutu pasif (komanditer);
 - d. Maksud dan tujuan dari pendirian CV, yaitu berupa penjelasan CV bersifat umum atau terbatas tentang maksud dan tujuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya;
 - e. Saat mulai berlakunya CV;
 - f. Klausul-klausul penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap

¹⁰⁵ Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *op.cit.*, hlm. 48-49.

pesero pendiri;

5. Sebagai langkah untuk memperkuat posisi CV, sebaiknya CV didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan membawa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;
6. Dokumen-dokumen pendukung CV untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis hendaknya dilengkapi dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);
7. Pengurusan izin-izin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:
 - a. Fotokopi kartu keluarga sekutu pengurus (direktur) CV;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak sekutu pengurus (direktur) CV;
 - c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha, di mana:
 - 1) apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan fotokopi bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir;
 - 2) apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa-menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat;
 - 3) pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, dengan latar belakang warna merah.
8. Langkah akhir untuk mendirikan CV yaitu dengan mengumumkan ikhtisar resmi pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 KUHD, yang berbunyi: “selain dari pada itu, para sekutu diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26, dalam Berita Negara”.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN ditegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar berdirinya CV antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama CV dan tempat kedudukan hukum CV;
2. Jangka waktu berdirinya CV;
3. Maksud dan tujuan didirikan CV serta menyangkut kegiatan usaha yang hendak dijalankan oleh CV;
4. Modal CV;
5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus;
6. Sekutu Komanditer dan kewenangannya;
7. Pengunduran diri, meninggal dunia, dan Pailit;
8. Penutupan mengenai tahun buku dan neraca CV;
9. Keuntungan;
10. Kerugian;

11. Dana cadangan;
12. Pengalihan dan/atau pembebanan bagian;
13. Hal-hal lain;
14. Domisili hukum CV.

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendirian, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan persekutuan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri sekutu. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya “pengadaan barang”, perlu suatu sarana melakukan kerja sama, selain itu biasa juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerja sama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang mensyaratkan adanya pembentukan suatu badan usaha.¹⁰⁶

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak atau pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk CV, yaitu dengan melakukan pendaftaran akta pendirian CV. Pendaftaran akta pendirian CV sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dan legalitas badan usaha yang hendak dijalankan oleh pelaku usaha. Asas publisitas merupakan alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui kedudukan atas benda jaminan. Keberadaan benda jaminan perlu diketahui secara jelas dimana kepemilikan benda tersebut berada. Dilakukannya publisitas agar dapat diketahui

¹⁰⁶ “Makalah Perseroan Komanditer”, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung, <https://osf.io.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

kapan mulai beroperasi usaha tersebut, dan juga sebagai bentuk legalitas agar kerja sama dengan pihak ketiga mendapat kepastian hukum. Untuk mendirikan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum, mutlak diperlukan adanya pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah.

Pendaftaran CV merupakan suatu keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (1) KUHD. Ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma. Pendaftaran dilakukan oleh para sekutu dengan cara menyerahkan akta pendirian dalam bentuk akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (2) KUHD.

Menurut Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di pengadilan tersebut agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak meminta kepada panitera pengadilan negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Maka jelaslah bahwa pendaftaran itu bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak. Demikian pula maksud harus diumumkan dalam berita negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.

Menurut Ika Amaliya Syahfitri Lubis, Notaris berkantor di Kota Binjai mengatakan pendirian CV sebelum lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 lebih mudah dibandingkan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut. Karena tidak harus terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pemesanan nama ke menteri, dan pendaftaran akta CV juga cukup dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau kedudukan CV. Selain kemudahan

tersebut, waktu yang diperlukan untuk membuat akta pendirian CV tidak memakan waktu yang lama, serta tidak harus pusing memikirkan sistem atau jaringan internet yang sering ada gangguan. Hal lainnya seperti biaya pembuatan akta juga menjadi salah satu hal yang sering dikomplain oleh klien. Namun Beliau menegaskan kembali bahwa setiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, semuanya ada pro dan kontra.¹⁰⁷

B. Kedudukan Pendirian Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Pada tanggal 12 Juli 2018, pemerintah menerbitkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut mengenai pendaftaran CV. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengaturan terhadap CV berlaku ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD, dimana pendirian CV menggunakan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan didaftarkan akta pendiriannya di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut berada. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka pemerintah mewajibkan bagi badan usaha bukan badan hukum salah satunya CV, untuk melakukan pendaftaran badan usahanya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga proses pendaftaran akta pendirian CV tidak perlu didaftarkan lagi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan

¹⁰⁷ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 November 2020.

domisili hukum CV dimana didirikan.

Penerapan pendaftaran CV secara online melalui SABU diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan dapat menghindari adanya praktik pungutan liar serta dapat membantu pemerintah untuk merapikan data-data dan mengawasi setiap badan usaha yang ada di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pendaftaran CV yang selama ini dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV, beralih ke Direktorat Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bagi CV yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberlakukan. Serta berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bahwa pencatatan pendaftaran tersebut diperbolehkan dengan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran CV yang telah didirikan sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, yakni sebagai berikut:

1. Asli akta pendirian CV yang sudah dilegalisasi atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum kedudukan CV berada;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pengurus CV;
3. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus CV;
4. Surat Keterangan domisili CV yang di keluarkan oleh Kelurahan/Kecamatan tempat kedudukan CV, atau surat keterangan mengenai sewa gedung yang diperuntukan sebagai kantor CV;
5. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV.

Merupakan hal yang tepat pendirian CV dilakukan dengan akta autentik, karena hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi tiap-tiap sekutu yang bersangkutan, demikian juga terhadap pihak ketiga untuk dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban sekutu yang mendirikan CV tersebut.

Adapun isi akta pendirian CV, yakni sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri;
2. Penetapan nama CV, dan kedudukan hukumnya;
3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
5. Mulai dan berakhirnya CV;

¹⁰⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 56-59.

6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
7. Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri harus diberi tanggal;
8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan;
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan;
10. Maksud dan tujuan CV;
11. Modal CV;
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu;
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Setelah akta pendirian persekutuan selesai, maka sebagai bentuk legalitas suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus didaftarkan pada SABU untuk mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum.

Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:¹⁰⁹

1. Pendaftaran

Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan

¹⁰⁹ Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019, hlm. 59-60.

nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui SABU;

2. Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam SABU;

3. Ketentuan Peralihan

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, maka CV yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, serta telah didirikan sebelum peraturan tersebut ada wajib melakukan pencatatan pendaftaran. Pencatatan pendaftaran bagi CV tersebut diperbolehkan menggunakan nama yang sudah digunakan secara sah oleh CV yang sudah didaftarkan di SABU.

Tahapan dalam melakukan pembuatan pendirian CV menurut Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, permohonan pendaftaran pendirian CV harus diawali terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Proses pengajuan nama CV dilakukan oleh Pemohon yang memberi kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permenkumham nomor 17 tahun 2018 bahwa nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV dalam SABU;

3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan, dan;
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan mengisi format isian pengajuan pemakaian nama CV. Pasal 5 ayat (4) Permenkumham nomor 17 tahun 2018 menyebutkan bahwa format pengajuan nama CV melalui SABU paling sedikit memuat:

1. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi; dan
2. Nama CV yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya sebagaimana yang dimaksud tersebut dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan pemakaian nama CV diberikan oleh Menteri secara elektronik dan persetujuan tersebut hanya berlaku untuk satu pendirian CV. Persetujuan Menteri tersebut paling sedikit memuat tentang:

1. Nomor pemesanan nama CV;
2. Nama CV yang dipakai;

3. Tanggal pemesanan;
4. Tanggal daluwarsa; dan
5. Kode pembayaran.

Apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan pemakaian nama CV, maka Menteri dapat menolak nama CV yang diajukan tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Permohonan pendaftaran pendirian CV harus diajukan oleh pemohon melalui SABU. Permohonan tersebut diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV yang telah ditandatangani. Permohonan tersebut dilakukan dengan cara mengisi format pendaftaran. Apabila pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu, maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian format pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap, dan

2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Pemohon selain menyampaikan dokumen-dokumen yang tersebut di atas, maka pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Dokumen untuk pendaftaran pendirian CV yang harus disimpan oleh notaris meliputi:

1. Minuta akta pendirian CV, yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - b. Kegiatan usaha;
 - c. Hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - d. Jangka waktu CV.
2. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan tersebut. Setelah itu berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV pada saat permohonan diterima. SKT tersebut disampaikan oleh Menteri kepada pemohon secara elektronik. Sehingga Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT tersebut menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. SKT wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan bahwa: “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Apabila Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik atau dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan beberapa hal yang menjadi syarat yakni sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung; dan/atau
2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum ada terjangkau fasilitas internet.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa saat sekarang ini apapun hal yang dilakukan terhadap akta CV baik berupa akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta pembubaran CV, semuanya harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar diterbitkan Surat Keterangan oleh Menteri secara online melalui SABU. Sehingga semua rekam jejak perbuatan hukum CV dapat terdaftar dan terlacak. Hal demikian bertujuan untuk dapat terwujud tertib administrasi data CV sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pihak ketiga juga tentunya.

Menurut Notaris Ega Kumala, yang berkantor di Kabupaten Langkat, menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang pendaftaran akta pendirian CV saat ini lebih memberikan kejelasan dibanding yang terdahulu, karena peraturan menteri tersebut mengharuskan melakukan pengecekan dan pemesanan nama terlebih dahulu, sehingga dapat dipastikan hal tersebut menghindari kesamaan nama usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, dan nama tersebut

dapat menunjuk identitas CV yang didirikan.¹¹⁰

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Notaris Halimah, yang berkantor di Kota Binjai, menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran akta pendirian CV saat ini lebih memberikan kepastian hukum dibanding yang terdahulu. Hal ini karena semua link pendaftaran CV tersebut saling tersinkronisasi antara sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah naungan Kemenkumham, dengan sistem *online single submission* yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).¹¹¹

C. Akibat Hukum Perubahan Anggaran Dasar CV Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Pemerintah telah mengatur bentuk pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV kepada Menteri melalui SABU. Pendaftaran CV tidak hanya meliputi pendaftaran akta pendirian CV saja, namun juga pendaftaran akta perubahan CV dan juga pendaftaran pembubaran CV.

Permohonan perubahan anggaran dasar CV harus diajukan oleh pemohon melalui SABU. Pendaftaran perubahan anggaran dasar CV meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020.

¹¹¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 September 2020.

1. Identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. Kegiatan usaha;
3. Hak dan kewajiban para pendiri; dan/atau
4. Jangka waktu CV.

Salah satu hal yang terpenting dalam mendirikan perusahaan adalah memilih bidang usaha yang akan dicantumkan di dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Bidang usaha tersebut tercantum di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KBLI merupakan kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usahanya dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris atau pada saat permohonan izin untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), maka perusahaan atau pelaku usaha harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi yang ada di dalam KBLI.

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik dengan merujuk pada *International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC)*, *ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)*, dan *East Asia Manufacturing Statistic*

(EAMS).¹¹²

Kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia serta terkait secara langsung dengan pendirian badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, melalui program percepatan izin berusaha yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha.

Adapun manfaat menggunakan *Online Single Submission/OSS*, adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).¹¹³

¹¹² “Panduan Lengkap KBLI 2017 – KBLI terbaru di 2018”, <https://izin.co.id>, diakses tanggal 28 Februari 2020.

¹¹³ “Perizinan Berusaha Melalui OSS”, <https://www.indonesia.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2020.

Layanan *Online Single Submission/OSS* telah beroperasi sejak tanggal 9 Juli 2018 yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun pada tanggal 2 Januari 2019, layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) telah berpindah ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan *Online Single Submission/OSS* telah berganti versi, dari v.1.0 menjadi v.1.1.

Pelaksanaan *Online Single Submission/OSS* di daerah akan terkoneksi dengan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di daerah. Pelaku usaha yang akan mengurus izin melalui *Online Single Submission/OSS* harus melewati Dinas PTSP yang berada di tempat domisili hukum CV tersebut.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin prinsip penanaman modal memang telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Namun tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah yang tidak mengatur tentang masa transisi pemberlakuan sistem *Online Single Submission/OSS* ini juga dapat mengakibatkan Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki wewenang dalam menerbitkan izin yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah *a quo*.¹¹⁴

Ini artinya, terdapat ketidakpastian dalam implementasi *Online Single Submission/OSS*, dikarenakan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap mensosialisasikan OSS kepada lembaga serta petugas pada Dinas PTSP yang berada di daerah kabupaten/kota kurang

¹¹⁴ “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

maksimal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengidentifikasi beberapa isu utama terkait ketidaksinkronan antara pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diantaranya yang mengatur beberapa izin sektor (seperti terlampir dalam *Online Single Submission/OSS*) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun berdasarkan PP 24 Tahun 2018 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui sistem *Online Single Submission/OSS*.

Tidak hanya Undang-Undang Pemerintah Daerah saja yang ditabrak, bahkan Lembaga *Online Single Submission/OSS* sebagai penyelenggara perizinan penanaman modal turut bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengamanatkan penyelenggaraan perizinan penanaman modal dilakukan melalui Dinas PTSP. Masalah selanjutnya mengenai tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem *Online Single Submission/OSS*, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mencantumkan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan dalam perizinan *Online Single Submission/OSS* saat ini hanya memiliki QR *code* tanpa adanya *digital signature*.¹¹⁵

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menyebabkan segala bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti CV, harus melakukan perubahan anggaran dasar untuk dilakukan penyesuaian kegiatan

¹¹⁵ *Ibid.*

usaha CV sesuai dengan KBLI. Apabila hal ini belum dilakukan oleh pelaku usaha, maka CV milik pelaku usaha tersebut tidak dapat melakukan perpanjangan izin, tidak dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha, Izin Operasional, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) melalui OSS. Hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha karena tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Selain izin-izin yang tersebut di atas, pelaku usaha apabila belum melakukan perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan kegiatan usahanya, maka CV yang usahanya bergerak dalam bidang konstruksi tidak dapat membuat atau memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan CV-nya pada asosiasi yang menaungi perusahaannya, serta tidak dapat membuat izin komitmen pada dinas terkait.

Perubahan anggaran dasar CV harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar CV. Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar CV melebihi jangka waktu, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV terdapat perubahan nama, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV diajukan setelah pemakaian nama CV memperoleh persetujuan dari Menteri. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengajuan nama CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara

permohonan perubahan nama CV.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran pendirian CV, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Atas perubahan tersebut akan diterbitkan surat keterangan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV.

Bagi akta perubahan anggaran dasar CV yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal dan bulan akta perubahan dikeluarkan oleh Notaris belum juga didaftarkan, maka bisa dilakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU, dengan syarat harus melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) CV yang sudah diterbitkan melalui OSS.

Pengisian format perubahan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung yang dimaksud meliputi beberapa hal yakni:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV;
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat dalam CV.

Dokumen perubahan anggaran dasar CV sebagaimana yang dimaksudkan harus disimpan oleh Notaris, dokumen tersebut terdiri dari:

1. Akta tentang perubahan anggaran dasar CV yang dibuat oleh Notaris;
2. Notulen rapat perubahan anggaran dasar CV atau keputusan seluruh sekutu;

3. Foto kopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan
4. Bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV.

Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian CV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran dasar CV.

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar CV, pemohon perlu melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV yang telah lengkap; dan
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Dokumen perubahan anggaran dasar CV yang disimpan oleh Notaris meliputi:

1. Akta tentang perubahan anggaran dasar CV yang dibuat oleh Notaris;
2. Notulen rapat untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV atau keputusan rapat seluruh sekutu;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Nomor Pokok Wajib Pajak para sekutu yang telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Notaris; dan
4. Bukti setor atas pembayaran voucher pendaftaran perubahan anggaran dasar CV yang dibayar pada bank persepsi.

Menu pendaftaran perubahan dan pencatatan perubahan terhadap akta perubahan CV secara online melalui SABU, tersedia setelah 1 (satu) tahun

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diterbitkan. Sehingga apabila terdapat CV yang telah melakukan perubahan anggaran dasar di dalam aktanya, sebelum menu tersebut ada dalam SABU, maka tidak dilakukan pendaftaran akta perubahannya di dalam SABU. Sehingga pengaturan sistem hukum yang demikian tidak memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha maupun kepada pihak ketiga.

Ada beberapa hal yang Penulis amati di lapangan bahwa, sebelum menu tersebut tersedia di dalam SABU, ada beberapa pihak ketiga yang meminta Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap akta perubahan yang dibuat oleh Notaris, hal yang demikian menimbulkan kebingungan terhadap pelaku usaha dan tentunya kebingungan terhadap Notaris, dikarenakan menu tersebut belum tersedia di dalam SABU.

Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,¹¹⁶ asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum. Lebih lanjut Wirjono mengatakan larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa

¹¹⁶ Pasal 28 I Ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

yang merupakan tindak pidana atau tidak.¹¹⁷

Atas penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa akta perubahan anggaran dasar CV yang sudah dibuat oleh Notaris namun menu pendaftaran perubahan pada saat akta tersebut dibuat belum ada dalam SABU, maka tidak dapat didaftarkan kembali. Sehingga jika dikaitkan dengan teori Lon Fuller mengenai kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Fuller bahwa dalam menerapkan suatu sistem hukum tidak boleh melanggar delapan asas, yang salah satu asas tersebut dijelaskan bahwa dalam memberlakukan suatu peraturan hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan seperti halnya peraturan yang mengatur tentang CV yang terdapat dalam KUHD dengan pengaturan CV yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, dan tidak boleh sering diubah-ubah, seperti halnya Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah mengubah peraturan tentang KBLI. Dalam rentang waktu 2 (dua) tahun Kepala Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan peraturan baru terkait KBLI.

Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat legi Priori*, bahwa asas ini menerangkan aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lebih lama, dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh mana hal tersebut mengatur objek yang sama, maka

¹¹⁷ “Bolehkah Peraturan Daerah Berlaku Surut?”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 6 September 2020.

secara otomatis Perkabtan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun yang menjadi kendala bagi pelaku usaha dan Notaris adalah bahwa di dalam SABU masih memberlakukan kode-kode usaha yang terdapat dalam KBLI Tahun 2017.

Sehingga dapat disimpulkan peraturan-peraturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan terdapat kendala bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Untuk itu, dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang tegas dan terperinci mengatur tentang CV di Indonesia, dan kesiapan pemerintah terkait untuk memikirkan dan mempertanggungjawabkan bagaimana nantinya hasil dari implementasi peraturan yang dibuat tersebut.

Notaris Halimah, dalam hal ini memberikan penjelasan kembali bahwa setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pelaku usaha tidak dapat melakukan pembuatan akta perubahan CV secara sesuka hati seperti dahulu, karena semua rekam jejak perubahan anggaran dasar yang terdapat dalam akta CV akan terlihat di dalam *database* SABU Ditjen AHU, dan yang menjadi problematika pelaku usaha dalam praktik, yakni apabila mereka lupa atau lalai terhadap penyimpanan surat keterangan pendaftaran terakhir yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU, maka *database* CV tersebut tidak bisa terbuka dan tidak bisa dilakukan permohonan perubahan.¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2020.

Pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 hakikatnya untuk melihat mana CV yang benar-benar aktif dan lengkap syarat administrasinya. Hal demikian untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dan untuk melihat keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP PIHAK KETIGA TERKAIT PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER SETELEH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018

A. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer

Dalam CV terdapat satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada CV. Sekutu Komanditer yang hanya meminjamkan modal kepada persekutuan, tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan.

Terdapat beberapa jenis sekutu di dalam CV, yaitu sebagai berikut:

1. Sekutu Komanditer

Sekutu Komanditer atau sekutu diam (*sekutu pasif/sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbrenng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut.

2. Sekutu Komplementer

Sekutu Komplementer disebut juga dengan sekutu aktif atau sekutu kerja, yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.¹¹⁹

H.M.N. Purwosutjipto sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, membagi CV dalam beberapa

¹¹⁹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *op.cit.*, hlm. 43.

bentuk, yakni sebagai berikut:¹²⁰

1. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai firma, tetapi ke dalam persekutuan ini sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. Mengenai CV yang demikian terdapat beberapa pendapat dari pakar, yaitu:
 - a. Polak mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang mungkin pula memikirkan akan adanya bentuk CV diam-diam ini. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 32 KUHD. Dalam Pasal 20 Ayat (2) ada perkataan *zakeen van vennootschap* (urusan persekutuan) dan dalam Pasal 21 KUHD ada kata-kata *schulden en verbintenissen van vennootschap* (utang-utang dan perikatan-perikatan persekutuan).
 - b. Eggens dalam karangannya "*Het rechttskarakter der openbare commanditaire vennootschap*", mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang tidak dengan tegas membedakan persekutuan komanditer diam-diam dengan persekutuan komanditer terang-terangan.
2. CV terang-terangan, yaitu CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV terhadap pihak ketiga. Hal ini dapat dibuktikan dengan papan nama pada kantor, dalam kop surat-menyurat, atau dalam promosi, atau tindakan-tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan. Jadi istilah "terang-terangan" tertuju atas pernyataan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga.

¹²⁰ Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *op.cit.*, hlm. 50-51.

3. CV dengan saham, merupakan CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan komanditer bentuk ini tidak diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya, CV bentuk yang demikian adalah sama saja dengan CV terang-terangan yang biasa. Hanya saja yang membedakan pada pembentukan modalnya, yaitu cara mengeluarkan saham-sahamnya. Hal pembentukan dan cara mendapatkan modal semacam ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1), Pasal 1337 KUH Perdata, dan Pasal 1 KUHD. Saham yang dikeluarkan merupakan saham atas nama (*op naam*).

Soekardono mengatakan bahwa bentuk CV dengan saham merupakan bentuk peralihan dari pada bentuk Perseroan Terbatas. Bentuk semacam ini di Jerman dan Swiss disebut *Kommanditgesellschaft auf Aktien* atau *Kommanditaktiengesellschaft*. Terhadap bentuk ini, di Jerman dan Swiss berlaku ketentuan mengenai Perseroan Terbatas.¹²¹

Pengaturan yang mengatur CV hampir sama dengan peraturan yang mengatur tentang Firma, mengenai tanggung jawab para sekutu, Pasal 18 KUHD menyebutkan bahwa: “dalam perseroan firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya”. Oleh karena itu salah satu syarat CV tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum yakni karena bentuk tanggung jawab para sekutu dalam bentuk tanggung jawab renteng, yang merupakan harta kekayaan persekutuan ditambah dengan harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu.

¹²¹ *Ibid.*

Menurut Poerwosutjipto, letak aturan hukum CV di tengah pasal-pasal yang mengatur tentang firma itu sudah sepatutnya, karena CV itu juga firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak terdapat pada firma.¹²² Sumber hukum CV terdapat dalam Pasal 19, 20, dan Pasal 21 KUHD, sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa aturan mengenai firma terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

1. Kelebihan CV

Beberapa kelebihan CV dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, yakni sebagai berikut:¹²³

- a. Pendiriannya tidak terlalu rumit, didirikan dengan membuat akta autentik dengan akta notaris. Akta notaris sebagai alat pembuktian yang membuat kedudukan CV kuat apabila berhubungan dengan pihak ketiga;
- b. Badan usaha ini juga telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat;
- c. Lebih fleksibel terhadap suatu kegiatannya, yaitu tanggung jawab terbatas pada sekutu komanditer, dan sekutu aktif yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas;
- d. Struktur organisasi tidak terlalu rumit dibandingkan dengan PT, dimana organ dalam PT terdapat komisaris, pemegang saham, dan anggota direksi, sedangkan CV hanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer;
- e. Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan pajak satu kali, yaitu pada badan usaha saja, dan pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Idem.*, hlm. 56-57.

komanditer tidak lagi dikenakan pajak. Sedangkan PT mendapat dua kali pengenaan pajak, yaitu pada badan usahanya dan pembagian deviden kepada pemegang sahamnya;

- f. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan CV dan menjalankan CV tidak ditentukan, dapat besar maupun kecil sehingga banyak pelaku bisnis kecil dan menengah yang banyak memilih bentuk ini. Sedangkan PT membutuhkan dana yang cukup besar untuk mendirikan dan menjalankan usahanya sehingga banyak pengusaha besar yang memilih bentuk PT.

2. Kelemahan CV

Beberapa kelemahan bentuk usaha CV, yaitu sebagai berikut:¹²⁴

- a. Apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi sesuai dengan Pasal 21 KUHD;
- b. Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum, sehingga tidak banyak dilakukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. Seperti yang diketahui, bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek besar, dibutuhkan badan usaha yang statusnya badan hukum yaitu PT;
- c. Persekutuan komanditer tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari pemegang sahamnya. Berbeda dengan PT yang dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari pemegang sahamnya.

¹²⁴ *Ibid.*

Karakteristik yang khas dari CV yaitu terdapatnya 2 (dua) macam sekutu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 KUHD, yaitu:

1. Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhannya atau sering disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Artinya sekutu komplementer bertugas untuk:
 - a. Mengurus CV;
 - b. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan;
2. Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu diam. Artinya sekutu diam bertugas untuk:
 - a. Wajib menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan;
 - b. Berhak menerima keuntungan;
 - c. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan;
 - d. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer (Pasal 20 KUHD), bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu komplementer) berdasarkan Pasal 21 KUHD.¹²⁵

¹²⁵ *Idem.*, hlm. 51-52.

Di Indonesia hanya dikenal komanditer dengan penanaman modal¹²⁶, dimana status dan tanggung jawab mereka yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mencampuri pengurusan perusahaan atau tidak bekerja dalam perusahaan komanditer tersebut;
2. Mereka hanya menyediakan modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, sehingga mereka disebut sekutu penanaman modal terbatas (*commanditaire vennootschap*), *limited by shares*);
3. Kerugian persekutuan komanditer yang ditanggung sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*beperkte, aansprakelijkheid, limited liability*);
4. Nama sekutu komanditer tidak boleh diketahui, itu sebabnya mereka disebut komanditer atau *commanditaire vennoot* yang berarti *sleeping partner* atau (*silent partner*).

Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD, sekutu komanditer tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja di dalam persekutuan, meskipun diberi kuasa. Menurut pandangan klasik bahkan dilarang sekutu diam memasuki pekarangan tempat kerja persekutuan. Adapun tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi para kreditur persekutuan, agar para kreditur tidak bingung membedakan mana yang merupakan sekutu kerja yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi, dan mana yang sekadar hanya bertanggung jawab terbatas tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.¹²⁷

¹²⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Pradnya Paramita, 1987). Lihat juga M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 18.

¹²⁷ Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *op.cit.*, hlm. 36.

Dasar hubungan hukum di antara para sesama sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari/membagi keuntungan. Hal itu ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata yang menetapkan bahwa “persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”. Seorang sekutu komanditer yang memasukkan uangnya dalam persekutuan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika persekutuan menderita kerugian, maka sekutu komanditer juga ikut memikulnya, akan tetapi tidak boleh melebihi pemasukannya.¹²⁸

Undang-undang dan akta pendirian CV dalam hal tertentu dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak intern dari pada sekutu komanditer, seperti halnya sejauh mana para sekutu komanditer dapat ikut serta dalam memberikan persetujuan, dan kemungkinan para sekutu komanditer dapat melihat pembukuan berkaitan dengan kepentingannya. Demikian pula halnya dengan pemberian kewenangan kepada satu atau lebih sekutu komanditer untuk diangkat menjadi komisaris.¹²⁹

Hubungan intern adalah hubungan di antara sekutu biasa dan sekutu komanditer. Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer

¹²⁸ *Idem.*, hlm. 76.

¹²⁹ *Ibid.*

hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggung jawab sebesar pemasukan (*inbreng*) atau modal yang ia masukan tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu baiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 Ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1634 KUH Perdata.¹³⁰

Pasal 1633 Ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan”.

Pasal 1634 KUH Perdata menjelaskan juga bahwa: “Para sekutu tidaklah dapat memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga”.

Seperti yang dikemukakan oleh Chaidir Ali yang dikutip oleh Nurul Iman, bahwa:

Di Indonesia CV belumlah merupakan badan hukum, yang artinya bahwa badan usaha tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subjek hukum tersendiri terlepas dari anggota sekutu pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, melainkan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat di pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CV-nya tetapi anggota sekutu pengurusnya.¹³¹

¹³⁰ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *op.cit.*, hlm. 47-48.

¹³¹ “Perseroan Komanditer (CV)”, <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

Menurut hukumnya, CV bukanlah badan hukum sebagaimana PT, Perkumpulan dan Yayasan, yang umpamanya dalam sistem *common law* *partnership* (Firma) dan *limited partnership* CV¹³² tidak pula tergolong sebagai badan hukum (*it does not have a legal existence separate and apart from the person associated together to create it*). Pandangan yang mengatakan bahwa CV merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masih belum sempurna (*nonvolledige rechts person*). Apa yang sebenarnya dimaksud tidak lain adalah atas dasar fenomena bahwa jika timbul tagihan dari pihak ketiga maka terlebih dahulu akan diambilkan dari harta kekayaan persekutuan dan jika harta kekayaan persekutuan belum mencukupi, maka diambilkan dari harta kekayaan pribadi para sekutu, namun pandangan ini sudah lama ditinggalkan, yang tepat adalah peraturan di negara Indonesia di bidang pertanahan. Jika persekutuan Firma atau CV mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak akan didaftar atas nama persekutuan, tetapi didaftar atas nama pribadi para sekutu untuk bagian tidak terbagi.¹³³

Salah satu tanggung jawab hukum badan usaha adalah tanggung gugat. Tanggung gugat merupakan masalah yang krusial pada suatu badan usaha. Berkaitan dengan CV merupakan salah satu bentuk *maatschap*, maka diberi kemungkinan untuk membatasi tanggung gugat yang diwajibkan oleh undang-undang. Latar belakang dari bentuk tanggung jawab terbatas atau *limited liability*

¹³² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 303.

¹³³ Daniel Duha, *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

partnership/LLP adalah untuk menciptakan adanya kemungkinan membatasi tanggung gugat terhadap ganti rugi dengan cara pembatasan tanggung gugat yang mengakibatkan munculnya kesalahan yang dibuat oleh rekan/sekutu tidak akan membebani rekan/sekutu lainnya dan idealnya adalah tanggung gugat tidak akan melampaui ganti rugi sesuai dengan kepatutan/kelayakan yang dapat ditutup asuransi.¹³⁴

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 20 KUHD, dapat dikatakan bahwa kerugian CV yang ditanggung oleh sekutu komanditer hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*). Maksud dari *beperkte aansprakelijkheid, limited liability* bahwa sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama persekutuan maupun atas kerugian yang dialami persekutuan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekutu komanditer pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan persekutuan, baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan persekutuan. Sekutu komanditer tidak perlu memikul resiko atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh persekutuan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan sekutu.¹³⁵

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa. Di dalam

¹³⁴ Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *op.cit.*, hlm. 220.

¹³⁵ *Idem.*, hlm. 220–221.

hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (*personal liability* atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.¹³⁶

Polemik yang terdapat dalam praktik bahwa entitas CV dalam mengadakan hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga dianggap seperti halnya badan hukum, akan tetapi sejatinya perikatan CV bukan merupakan badan hukum. Terdapat karakteristik khusus, bahwa yang diperkenankan membuat perikatan hanyalah sekutu pengurus/komplementer. Berkaitan dengan subjek yang berwenang dalam lalu lintas hukum, yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum merupakan entitas yang mendapat pengakuan sebagai subjek hukum. Pengertian badan hukum dan subjek hukum berawal dari terminologi “*persoon* atau orang”. Asser mengemukakan bahwa antara badan hukum dan subjek hukum bahwa keduanya merupakan ranah hukum privat yang berkaitan dengan hukum subjektif. Oleh karenanya, perikatan yang dibuat selain oleh sekutu pengurus atau komplementer tidak diperkenankan, sekalipun berdasarkan kuasa.¹³⁷

CV tidak bisa memiliki hak atas kebendaan sendiri, baik itu kebendaan bergerak maupun kebendaan tetap yang dipersyaratkan oleh hukum. Dikarenakan CV bukan merupakan badan hukum dan tidak memiliki atau mempunyai harta kekayaan sendiri, sehingga bukan merupakan kapasitasnya untuk menyanggah

¹³⁶ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *op.cit.*, hlm. 48.

¹³⁷ Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *op.cit.*, hlm. 220-221.

hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban CV bukan melekat pada badan usahanya, namun melekat pada hak dan kewajiban dari sekutu aktif (komplementer) dan pada sekutu pasif (komanditer).

B. Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹³⁸ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³⁹ Menurut Titik Triwulan, bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴⁰

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴¹ Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu (hukum), konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut, agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada

¹³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1139.

¹³⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 48.

¹⁴⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *op.,cit*, hlm. 48.

¹⁴¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 50.

tataran aplikasinya.¹⁴²

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut; *Pertama*, tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*), hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum bagi siapapun. *Kedua*, tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*), yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. *Ketiga*, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*), yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Hubungan tersebut dapat ditentukan dengan aturan atau tatanan hukum yang terkait dengan itu. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh hal tersebut.

Dalam pertanggungjawaban hukum dikenal ada 2 (dua) teori yang mendasari seseorang yang melakukan suatu tindakan berdasarkan kehendak sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴³

1. Teori Kehendak Bebas

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah

¹⁴² Jonathan Adeo Susapto Hymel, "Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggalan Hutangnya (Putusan Nomor 168/K/PDT.SUS-PAILIT/2017)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm. 12.

¹⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 194.

seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Determinisme

Menurut teori ini, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya lingkungan. Menurut teori ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Dalam akta pendirian ditentukan juga hak dan kewajiban masing-masing sekutu, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing sekutu. Dengan demikian, maka setiap sekutu memiliki hak dan kewajiban yang apabila dilanggar akan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang sangat besar atau tidak terbatas sampai kepada harta pribadi para sekutu.

Resiko bagi pengurus CV adalah menyangkut kinerja perusahaan. Apabila perusahaan yang dikelolanya mengalami kerugian, maka pengurus yang paling banyak menanggung beban untuk melunasi utang perusahaan. Resiko yang paling besar lagi adalah harta kekayaannya bisa menjadi jaminan untuk menutupi utang perusahaan.¹⁴⁴

1. Hak dan kewajiban masing-masing antara sekutu aktif dan sekutu pasif

Salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab secara tidak terbatas dan anggota lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang. Kedua sekutu tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

¹⁴⁴ “Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)”, www.artonang.com, diakses tanggal 05 September 2020.

- a. Sekutu aktif (komplementer) mempunyai hak dan kewajiban terhadap CV sebagai berikut:
- 1) wajib mengurus CV;
 - 2) wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga;
 - 3) berhak memasukkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV, dan
 - 4) berhak menerima pembagian keuntungan.
- b. Sekutu pasif (komanditer) mempunyai hak dan kewajiban terhadap CV sebagai berikut:¹⁴⁵
- 1) wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV;
 - 2) wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan;
 - 3) berhak memperoleh pembagian keuntungan;
 - 4) sekutu komanditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, sekutu komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila sekutu komanditer melakukan pengurusan persekutuan maka tanggungjawabnya diperluas menjadi sama dengan sekutu komplementer, yaitu bertanggung jawab secara renteng.

¹⁴⁵ *Ibid.*

2. Tugas sekutu aktif (komplementer) dan tugas sekutu pasif (komanditer)

Adapun tugas sekutu aktif (komplementer), adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus CV;
- b. Melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga;
- c. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Sedangkan tugas sekutu pasif (komanditer), adalah:¹⁴⁶

- a. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan;
- b. Berhak menerima keuntungan;
- c. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan;
dan
- d. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 KUHD, bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu aktif) berdasarkan Pasal 21 KUHD.

Tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga terkait dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar CV, setelah diundangkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bahwa bentuk legalisasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yaitu Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan dari SABU yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

¹⁴⁶ *Ibid.*

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo mengenai konsep tanggung jawab hukum, bahwa tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab sekutu dalam suatu persekutuan yang berbentuk CV, maka mereka memiliki tanggung jawab terhadap legalitas usahanya, baik dalam hal pendaftaran usaha, perizinan usaha, dan lain sebagainya, untuk dapat dijadikan bukti yang memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan persekutuan tersebut.

Kosasih dan Laksmi Dewi mengatakan CV merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan lembaga keuangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi di bidang keuangan. Dikarenakan sebagai badan usaha yang memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif atau komplementer dan sekutu diam atau komanditer, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:¹⁴⁷

Direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat persekutuan di mana dan dalam soal apapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan atau badan-badan peradilan lain, dan berhak melakukan untuk dan atas nama persekutuan segala perbuatan pemilikan (*daden van eigendom*) maupun segala perbuatan pengurusan (*daden van beheer*), demikian:

1. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama persekutuan (tidak termasuk mengambil uang persekutuan yang di simpan pada bank);
2. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk perusahaan-perusahaan persekutuan;
3. Untuk menggadaikan atau mempertanggungungkan dengan cara lain kekayaan persekutuan;
4. Untuk mengikat persekutuan sebagai penjamin utang (*borg* atau *availist*);
5. Untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pembayaran pajak-

¹⁴⁷ *Idem.*, hlm. 99.

pajak yang wajib dibayar persekutuan.

Persekutuan komanditer dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga, dalam hal ini “bank” didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual di bidang perbankan, dapat berupa nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian kredit bank. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank sebagai lembaga keuangan bila mengadakan hubungan perjanjian penempatan dana, bank bertindak sebagai peminjam dana.¹⁴⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dilakukan dalam mengadakan hubungan hukum atau kontraktual dengan pihak bank tergantung pada perjanjian yang dilakukannya. Bila bentuknya penempatan dana, sekutu aktif atau komplementer yang dalam anggaran dasarnya disebut direktur, cukup yang bersangkutan sendiri termasuk pelaksanaan dari penempatan dana tersebut berupa mengambil uang persekutuan yang disimpan pada bank bila dilakukan dalam bentuk rekening koran atau deposito berjangka.¹⁴⁹

Sedangkan transaksi kepengurusan yang memiliki resiko terhadap CV berkaitan dengan harta benda persekutuan, meminjam atau meminjamkan uang, sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*), dan kewajiban-kewajiban kepada negara

¹⁴⁸ *Idem.*, hlm. 222.

¹⁴⁹ *Ibid.*

harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer.¹⁵⁰

Perizinan yang diperlukan dalam hal CV menjadi nasabah atau debitur pada suatu bank, umumnya disyaratkan untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar/Akta Pendirian

Anggaran dasar yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian CV, berikut pendaftarannya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dan wajib telah dilakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU AHU bagi CV yang sudah didirikan sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, dan akta perubahan anggaran dasar CV serta Surat Keterangan pendaftaran perubahannya secara online melalui SABU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2. Surat Perizinan Perusahaan, yang terdiri dari NIB (Nomor Induk Berusaha) CV dari OSS, dan izin Usaha CV, serta izin operasional CV melalui OSS;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang di keluarkan oleh Lurah atau Camat setempat sesuai dengan domisili hukum CV;

5. Kartu Identitas dan NPWP pengurus sesuai dengan akta pendirian/perubahan anggaran dasar CV;

6. Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

7. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) milik

¹⁵⁰ *Ibid.*

CV dalam jangka waktu tahun berjalan;

8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP, Kartu Keluarga (KK), dan pas foto ukuran 3 cm x 4 cm Pengurus CV atau yang mengajukan kredit, termasuk juga KTP istri.
9. Asli Sertifikat atau surat tanah/rumah yang menjadi objek jaminan;
10. Asli kontrak kerja atau jikalau belum ada maka dapat dilampirkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Surat Pemberitahuan Mulai Kerja (SPMK), jika pekerjaannya berupa pengadaan barang maka bentuknya berupa surat pemesanan barang.

Apabila memperoleh fasilitas kredit, selain dokumen yang telah disebut di atas, maka ditambah juga dengan beberapa dokumen lain, yaitu surat persetujuan dari sekutu komanditer atas tindakan yang berkaitan dengan memperoleh kredit dan menjaminkan kebendaan yang tercatat yang dimiliki oleh CV.¹⁵¹

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank kepada CV merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Perkembangan kemajuan teknologi di era revolusi industri saat ini, turut mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dalam bidang pelayanan publik, tujuannya agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalaninya.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk lebih memudahkan pelaku usaha dalam melegalitaskan usaha yang didirikan, yakni Menteri akan menerbitkan SKT CV

¹⁵¹ *Idem.*, hlm. 100.

pada saat permohonan pendirian diterima secara elektronik oleh Menteri sebagaimana ditentukan Pasal 14 Ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman CV, apabila hal itu belum dilakukan maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai Persekutuan Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHD yang menjelaskan bahwa:

1. Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak terbatas dan akhirnya pun seolah-olah tiada seorang pesero yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu.
2. Dalam hal adanya perbedaan antara apa yang telah didaftarkan dan apa yang diumumkan, maka berlakulah terhadap pihak ketiga hanya ketentuan-ketentuan itulah diantaranya, yang mana berhubung dengan pasal yang lalu telah diumumkan dalam Berita Negara.

Apabila dilihat dan dipahami bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 banyak memiliki kelemahan, yaitu salah satunya mengenai tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang akibat hukum yang terjadi apabila suatu badan usaha bukan badan hukum yang berbentuk CV yang telah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan tidak atau belum mendaftarkan usahanya secara online melalui SABU.

Namun sesuai informasi dan fakta yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa setelah 2 (dua) tahun berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Menteri masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang mempunyai usaha dalam bentuk CV telah didirikan jauh sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan, untuk dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran akta pendiriannya secara online melalui SABU.

Resiko hukum bagi pihak ketiga apabila akta pendirian CV belum didaftarkan, maka akibat hukum yang timbul seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 KUHD. Adapun resiko hukum bagi pihak ketiga (dalam hal ini termasuk juga lembaga keuangan (bank)) terhadap CV yang belum atau tidak terdaftar, maka hal tersebut terkait dengan ketidakjelasan penagihan hutang kepada debitur. Pada CV yang telah didaftarkan, maka penagihan hanya dilakukan kepada sekutu aktif/komplementer. Sedangkan terhadap CV yang belum atau tidak didaftarkan dalam SABU, mengakibatkan status hukum CV menjadi seperti persekutuan perdata biasa, hal ini menyebabkan bahwa penagihan hutang dapat dilakukan kepada setiap sekutu baik yang aktif dan pasif memiliki tanggung jawab yang sama dalam CV tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1643 KUH Perdata, yang menjelaskan sebagai berikut:

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangannya besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Namun pada praktiknya, lembaga keuangan (bank) yang akan memberikan kredit kepada suatu debitur berbentuk CV seharusnya sudah dapat mengetahui mengenai status badan usaha berbentuk CV tersebut, apakah sudah ada akta pendirian dan perubahannya sudah didaftarkan dalam SABU.

Apabila seseorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas

perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu.¹⁵²

Menurut Muhammad Abdulkadir sebagaimana dikutip oleh Musa Lasakar bahwa hal ini berdasarkan pada Pasal 1642, 1644, dan 1639 KUH Perdata yakni setiap sekutu dalam firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama persekutuan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam firma, diatur dalam Pasal 1633-1635 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak diperjanjikan di antara para sekutu. Batasan ketentuan dari pembagian keuntungan dan kerugian yaitu:¹⁵³

1. Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja;
2. Diperbolehkan jika membagi kerugian pada salah seorang sekutu saja;
3. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjikan maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal dalam KUHD yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, bagi sekutu komplementer beban kerugian

¹⁵² Musa Lasakar, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 199.

¹⁵³ *Ibid.*

tidak terbatas bahkan sampai pada harta pribadinya pun menjadi jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambah pemasukannya untuk menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata dan Pasal 20 Ayat (3) KUHD.¹⁵⁴

Apabila seorang komanditer turut campur tangan dalam penyelesaian dan penyusunan persekutuan, ataupun apabila ia mengizinkan namanya dipakai sebagai nama firma oleh sekutu-sekutu pengurus. Maka dalam melakukan tindakan yang demikian ia akan menimbulkan kesan kepada pihak ketiga seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus yang bertanggung jawab untuk menghindarkan pihak ketiga akan menderita kerugian oleh tindakan-tindakannya, maka dalam Pasal 21 KUHD ditentukan bahwa tiap-tiap sekutu komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau dengan demikian seorang komanditer yang bertingkah laku sebagai anggota pengurus, mempunyai tanggung jawab seperti anggota pengurus terhadap pihak ketiga, dan pertanggungjawabannya itu diperluas terhadap persetujuan yang diadakan komanditer dalam penyelenggaraan tersebut dan terhadap persetujuan-persetujuan yang masih akan diadakan. Walaupun demikian tanpa melepaskan kedudukannya dapat menuntut untuk mengawasi tindakan-tindakan para anggota pengurus ataupun mereka tidak boleh bertindak tanpa izin.

Hasil pengamatan Penulis di lapangan bahwa, saat ini apabila para sekutu CV hendak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka SKT akta pendirian

¹⁵⁴ *Ibid.*

CV dan SKPP atas akta perubahan anggaran dasar CV menjadi salah satu syarat administrasi. Namun ada beberapa instansi swasta yang masih memperbolehkan SKT atau SKPP dari SABU tersebut menyusul untuk dilengkapi.

Namun, apabila pesero CV hendak melakukan penyesuaian izin, maka pihak Perizinan Terpadu Satu Pintu mewajibkan SKT atau SKPP harus ada dan menjadi syarat mutlak untuk membuat atau melakukan penyesuaian izin melalui OSS, karena sistem pada OSS bersifat penarikan data, maksudnya bahwa mengenai segala hal yang *diinput* oleh notaris melalui SABU, maka secara otomatis data-data yang *diinput* tersebut terekam dalam sistem OSS.

Namun yang sangat disayangkan bahwa baik KUHD maupun Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 belum mengatur tentang CV secara spesifik artinya belum ada aturan secara normatif yang mengatur tentang CV secara lebih detail, tidak hanya mengatur tentang pendirian CV, perubahan anggaran dasar CV, dan pembubaran CV saja, namun diperlukan adanya suatu aturan yang lebih konkrit untuk mengatur tentang penempatan modal atau saham, pembatasan kegiatan usaha apa saja yang dapat dijalankan oleh CV, dan hal-hal lain yang penting untuk dibuat aturan tegas.

Sehingga hal yang demikian menyebabkan kekosongan hukum terhadap pengaturan secara konkrit tentang CV. Apalagi terdapat ketidakselarasan antara prosedur peraturan dengan pengaturan teknis dalam sistem, hal tersebut terlihat dari SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) dan SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dengan pengaturan yang mengatur tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner/BO*).

Beneficial owner berefek bagi tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga yang menjalin kerja sama. Dimana Notaris sebagai penerima kuasa dari Pemohon diwajibkan untuk mengisi data pemilik manfaat di dalam SABU. Pemilik manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam lampiran II huruf d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, menjelaskan bahwa:

- 1) Pemilik Manfaat dari Persekutuan Komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer. Informasi orang perseorangan yang memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan komanditer, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
 - b) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan komanditer, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
 - c) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate*

beneficial ownership), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan CV tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis persekutuan komanditer;
- (2) Mengubah sifat bisnis persekutuan komanditer;
- (3) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi para sekutu atau karyawan;
- (4) Mengubah anggaran dasar persekutuan komanditer;
- (5) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- (6) Membubarkan persekutuan komanditer; dan/atau
- (7) Kegiatan lain yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.

d) Menerima manfaat dari persekutuan komanditer. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:

- (1) Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
- (2) Barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
- (3) Jasa.

e) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf e) bersifat alternatif. Pemilik Manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).
- 4) Sumber kewenangan orang perseorangann yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh

- perbuatannya, mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
 - b) Menerima keuntungan atau laba kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun; Mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
 - 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
 - 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila nama pemilik manfaat tidak tercantum atau disebutkan di dalam akta pendirian/akta perubahan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan maka poin yang mesti dicentang dalam sistem untuk menerangkan pemilik manfaat dari suatu korporasi yang berbentuk CV yaitu angka 3), 4), dan 5). Namun, apabila data pemilik manfaat tercantum atau disebut di dalam akta pendirian/akta perubahan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan maka poin yang mesti dicentang dalam sistem untuk menerangkan pemilik manfaat dari suatu korporasi yang berbentuk CV yaitu angka 1) dan 2).

Namun apabila pemilik manfaat di dalam CV tidak bekerja sama lagi terhadap CV tersebut dan atau pun sudah tidak terdaftar lagi sebagai sekutu baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, maka di dalam SABU dan *database* dalam

sistem *online* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, data pemilik manfaat tidak dapat dihapus ataupun diubah, karena di dalam kedua sistem tersebut tidak tersedia pilihan “hapus” atau “ubah”. Hal yang demikian membuat seakan-akan modal atau kontribusi yang dimasukkan oleh pemilik manfaat masih ada di dalam CV, dan ini dapat merugikan pihak pemilik manfaat yang tidak memiliki kontribusi modal lagi di dalam CV tersebut.

Permasalahan yang terjadi terhadap sistem ini telah dialami oleh Ibu Ega Kumala, yang merupakan Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Langkat, Beliau menerangkan bahwa hendak mengubah data pemilik manfaat Yayasan di dalam SABH, namun data pemilik manfaat yang lama tidak bisa dihapus ataupun diubah.¹⁵⁵ Permasalahan yang sama juga dialami oleh Ibu Chairunisa Juliani, yang merupakan Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kota Medan, menerangkan bahwa beliau hendak mengubah pemilik manfaat CV dalam SABU dikarenakan pemilik manfaat yang terdahulu meninggal dunia, namun data diri pemilik manfaat yang sudah meninggal tersebut tidak bisa dihapus ataupun diubah.¹⁵⁶

Ketidaksinkronan antara peraturan dengan sistem teknis di dalam SABU dan *database* Ditjen AHU menyebabkan dilema bagi notaris dan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pihak ketiga. Masih banyak diperlukan revisi dan perbaikan dalam masing-masing peraturan dan sistem teknis di dalam SABU, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pihak ketiga serta memberikan kejelasan terhadap notaris dalam menjalankan

¹⁵⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020.

¹⁵⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 November 2020.

jabatannya.

Berdasarkan pendapat para informan selaku notaris yang sudah berpengalaman, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan, atau tidak terjadi kesinkronisasian antara peraturan dengan sistem.

Aturan pengisian data pemilik manfaat CV yang merupakan salah satu bentuk korporasi yang ada di Indonesia, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, harus disebutkan atau diuraikan data diri pemilik manfaat pada korporasi CV. Namun dalam prakteknya ketika terjadi perubahan data pemilik modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian CV, maka data pemilik manfaat yang sudah terdaftar di dalam SABU dan secara otomatis juga terdaftar secara langsung ke dalam Sistem Pemilik Manfaat Korporasi dalam Sistem Ditjen AHU online, tidak dapat diubah atau diganti. Sehingga jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, maka tidak ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan peraturan tersebut dalam sehari-hari, dan jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, sedangkan data pemilik manfaat yang tidak bisa diubah atau dihapus tersebut tidak mempunyai hak, dan kewajiban serta kewenangan lainnya di dalam

CV lagi. Hal ini membuat tujuan dari Peraturan Presiden tersebut tidak berjalan efektif, dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan CV tersebut.

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Lahirnya Permenkumham No.17/2018 telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran pendirian maupun pencatatan pendaftaran melalui SABU yang dirasa lebih cepat dan sederhana. Akan tetapi setelah diterbitkannya Permenkumham No.17/2018 ini menimbulkan permasalahan hukum, yang utamanya bagi masyarakat yang memiliki kepentingan, khususnya bagi pelaku usaha, yaitu dari segi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Permenkumham No.17/2018. Sehingga terjadi kebingungan di masyarakat mengenai pelaksanaan teknis peng-*input*-an ke dalam sistem SABU.

Permenkumham No.17/2018 mengamanatkan kepada Notaris sebagai kuasa dari pemohon (pelaku usaha) dalam melakukan pendaftaran pendirian CV dalam *database* AHU. Bahwa data perusahaan yang di-*input* oleh Notaris secara otomatis akan terekam dalam sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik (OSS). Sehingga diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data-data perusahaan yang dimasukkan oleh Notaris sebelum peng-*upload*-an akta ke dalam sistem AHU. Karena setelah akta di-*upload* oleh Notaris, maka perbaikan ataupun perubahan data tidak dapat dilakukan kembali, kecuali dengan pembayaran *voucher* yang baru.

Permenkumham No. 17/2018 menjelaskan mengenai permohonan pendaftaran pendirian dan pendaftaran perubahan CV dapat diajukan secara non-elektronik, yakni dengan melampirkan dokumen pendukung dan atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Dalam Permenkumham No.17/2018 ini tidak ada menjelaskan mengenai tata cara pengajuan atau langkah-langkah dalam mengajukan permohonan pendaftaran secara non-elektronik yang harus dilakukan oleh Notaris, sedangkan pendaftaran pendirian dan pendaftaran perubahan persekutuan komanditer harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permenkumham No.17/2018 yakni dapat dilakukan secara elektronik maupun secara non-elektronik.¹⁵⁷

Hal ini tentu saja menjadi penghambat bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁵⁸

Terdapat penafsiran yang berbeda mengenai kewenangan Notaris di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dengan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No.17/2018. Dalam pasal-pasal tersebut mengimplikasikan perbedaan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga bentuk

¹⁵⁷ Lihat Pasal 21 Permenkumham No.17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pertanggungjawaban mana yang akan diberikan kepada Notaris, dikarenakan di dalam Permenkumham No.17/2018 menjelaskan bahwa Notaris bertindak sebagai penerima kuasa dari pemohon untuk mendaftarkan pendirian atau perubahan CV miliknya, bukan sebagaimana pejabat berwenang seperti yang diamanatkan dalam UUJN.

Jika dikaitkan dengan kedelapan asas sebagaimana dijelaskan oleh Lon Fuller, bahwa suatu sistem hukum harus mengandung beberapa asas, yang terdiri dari; hukum tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu, hukum harus diumumkan kepada publik, hukum tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem, hukum dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, hukum tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, hukum tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan, hukum tidak boleh sering diubah-ubah, dan hukum harus memiliki kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat Lon Fuller tersebut, maka dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara hukum (peraturan) dan pelaksanaannya, sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka hukum gagal disebut sebagai hukum, karena tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan peraturan tersebut menuntut tanggung jawab notaris melebihi dari apa yang menjadi kewenangannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dan setelah dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian kepustakaan yang didukung dengan data lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Legalitas pencatatan pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer dari pengadilan negeri ke kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak sah, karena pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer yang diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, secara hierarki bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka KUHD masih diakui sebagai undang-undang di Indonesia. Artinya kedudukan KUHD berdasarkan asas "*lex superior derogat legi inferior*", lebih tinggi dari pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Kedudukan persekutuan komanditer sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pengesahan akta pendirian maupun akta perubahannya cukup didaftarkan di pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum persekutuan komanditer, setelah aktanya selesai diproses di kantor notaris. Sedangkan kedudukan persekutuan komanditer yang telah didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, tetap sah akta pendiriannya, namun akta pendirian tersebut harus dilakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU untuk memperoleh Surat Keterangan Pencatatan

Pendaftaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU, tanpa terlebih dahulu diharuskan untuk melakukan pemesanan nama. Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 persekutuan komanditer yang akan berdiri harus diawali dengan pemesanan nama, apabila pemesanan nama tersebut disetujui oleh menteri maka nama tersebut dapat digunakan oleh persekutuan komanditer.

3. Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga terkait dengan pendirian dan perubahan persekutuan komanditer setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, yakni sesuai dengan tanggung jawab sekutu masing-masing. Sekutu aktif bertanggung jawab hingga ke harta pribadi sedangkan sekutu pasif bertanggung jawab sebatas modal yang ditempatkannya saja.

B. Saran

Sudah dua tahun berlalu terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, namun masalah pendirian dan pendaftaran persekutuan komanditer melalui SABU masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang mendasar, untuk itu disarankan:

1. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas pendaftaran pendirian dan perubahan persekutuan komanditer, sebaiknya pemerintah mengatur dalam bentuk undang-undang bukan dalam bentuk peraturan menteri. Karena untuk mengubah undang-undang hanya bisa diubah dengan undang-undang, sesuai dengan asas "*lex superior derogat legi inferior*".
2. Agar tidak terjadi ketumpangtindihan peraturan yang mengatur mengenai

pendaftaran pendirian persekutuan komanditer, maka sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang setara dengan KUHD, atau menerbitkan undang-undang yang mengatur khusus tentang persekutuan komanditer.

3. Terhadap sekutu aktif harus mengikuti peraturan agar tercipta tertib administrasi terhadap pendaftaran pendirian dan perubahan persekutuan komanditer dalam *database* SABU, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab sekutu bagi pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita, 1987.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.
- Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Yogyakarta: Genesis, 2019.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan keempat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Jakarta: Djambatan, 1991.
- H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.
- Jazim Hamidi, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2008.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Johannes Ibrahim Kosasih dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Problematika Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis dan Perbankan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Jakarta: Kanisius, 2013.
- , *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Normin S. Pakpahan (penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Ditama, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ramlan, *Hukum Dagang; Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cetakan Ketiga Puluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wiranto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Transito, 1978.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cimanggis-Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Jurnal

Ayu Ratnawati, “PerananNotaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015.

Ida Ayu Putru, et.al., “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, 2016.

I Kadek Setiawan, “Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Ketut Caturyani Maharni Partyani, “Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)”, *Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1, Maret 2019.

Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, “Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”, *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019.

Musa Lasakar, “Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, No. 1, 2019.

Ramlan, Eka NAM Sihombing, Fajriawati, Muhammad Iqbal, “Registration Legality of Deed of Establishment Through System Administration of Enterprise (The Analysis of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018)”, *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Pjaee, 17 (4), 2020.

Rini Fitriani. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 136-137.

Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal, “Legal Consequences Embedded on the Charity Institution Due to Uncompleted Synchronization Based on Constitution Number 28 Year 2014”, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vol. 7, Issue 2, 2018.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Laporan Penelitian/Makalah

Jonathan Adee Susapto Hymel, “Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168/K/PDT.SUS-PAILIT/2017)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Semarang 25 Juli 2018.

Maria Farida Indrati S, Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam *Proceeding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional: Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: *The Habibie Centre dan Hanns Seidel Foundation*, Jakarta, 2007.

Witha Adinda Putri, “Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Tesis*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

Witha Adinda Putri, “Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

Situs Internet

“All About Perseroan Komanditer (CV)-Pengertian, Seluk Beluk, dan Cara Mendirikan”, www.kaskus.co.id/, diakses tanggal 27 Februari 2020.

“Beberapa Teori Hukum Tentang Tanggung Jawab”, <https://yuokysurinda.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

“Bolehkah Peraturan Daerah Berlaku Surut?”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 6 September 2020.

Daniel Duha, *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

“Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

“Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)”, www.artonang.com, diakses tanggal 05 September 2020.

“Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

“Makalah Perseroan Komanditer”, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung, <https://osf.io.com>, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

“Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2020.

“Metode Penelitian: Kerangka Konseptual”, <https://renirespita.blogspot.com>, diakses tanggal 25 Februari 2020.

“Panduan Lengkap KBLI 2017 – KBLI terbaru di 2018”, <https://izin.co.id>, diakses tanggal 28 Februari 2020.

“Perizinan Berusaha Melalui OSS”, <https://www.indonesia.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2020.

“Perseroan Komanditer (CV)”, <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

“*Research Methods For Business* (Edisi 4)”, Salemba Empat, Jakarta, <https://mp5unpam.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Februari 2020.

“SABU-Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata”, <https://irmadevita.com>, diakses tanggal 23 Februari 2020.

“Teori Stufenbau”, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

“Teori Hirarki Hukum”, <https://ferrykoto.wordpress.com>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

“Teori Tanggung Jawab”, <https://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com>, diakses tanggal 4 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.